

# LAPORAN KINERJA | 2022

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang



**BADAN POM**

**Jl.R.A Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang**

**Telp : 0380-8554595 / 082146661600**

**Email : [bpom\\_kupang@pom.go.id](mailto:bpom_kupang@pom.go.id)**

**Web : [kupang.pom.go.id](http://kupang.pom.go.id)**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun, sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dan Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana, meskipun terdapat indikator yang belum tercapai sesuai target. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kupang periode berikutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai POM di Kupang, atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 17 Februari 2023  
Kepala Balai POM di Kupang



Tamran Ismail, S.Si.,MP

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK 7 in 1

Program 7 in 1 merupakan inovas Balai POM di Kupang dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha UMKM yang terkendala saat pengurusan Nomor Izin Edar dan dokumentasi produk Hasil Kegiatan inovasi 7 in 1 pada tahun 2022, sebanyak 30 UMKM yang telah didampingi dan telah mendapat sertifikat CPOOB



### INOVASI 7 in 1:

1. Pendampingan pembuatan NIB dan IUMK melalui [oss.go.id](http://oss.go.id) serta NPWP melalui pajak online
2. Percepatan Proses Pemeriksaan Sarana Balai (PSB)
3. Pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi
4. Pendampingan akses permodalan
5. Pelatihan dan konsultasi kewirausahaan
6. Pelatihan dan konsultasi pemasaran
7. Membantu akses sertifikasi halal



## PENILAIAN IKPA TERBAIK 3 TINGKAT WILAYAH S.D TRIWULAN III TAHUN 2022 KATEGORI PAGU KECIL



- ✓ Balai POM di Kupang mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur **Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik 3 Tingkat Wilayah s.d Triwulan III Tahun 2022 Kategori Pagu Kecil**

## KATEGORI INFORMATIF KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2022 KATEGORI LEMBAGA VERTIKAL

- ✓ Balai POM di Kupang mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik **INFORMATIF** keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2022 kategori lembaga Vertikal



## KERJASAMA SELATAN-SELATAN (KSS) INDONESIA – TIMOR LESTE

- ✓ Balai POM di Kupang bekerjasama dengan Timor Leste terkait lanjutan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dengan Autoridade Inspecsaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonomika, Sanitari no Alimentar (AIFASESA) atau Otoritas Inspeksi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi Sanitasi dan Makanan Republik Demokratik Timor Leste



- ✓ Pelatihan tersebut dilaksanakan di Laboratorium Balai POM di Kupang tanggal 19-27 September 2023

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Tahun 2022 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2022, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2022 adalah **102,12%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **103,77** (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,65 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 104,92 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 108,77 (Memenuhi Ekspektasi)

- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 94,89 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 103,62 (Memenuhi Ekspektasi)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **107,38 (Memenuhi Ekspektasi)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 107,38.
  4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 102,49 (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian IKU sebagai berikut:
    - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
    - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 108,52 (Memenuhi Ekspektasi)
    - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 98,96 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  5. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 89,60 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
    - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
    - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 80,84 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
    - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 101,01 (Memenuhi Ekspektasi)

- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 79,55 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
  - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 87,03 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 92,56 (Memenuhi Ekspektasi)
  - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 86,58 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 104,65 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 99,97 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 70 Sekolah atau 118,64 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 19 Desa atau 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 9 Pasar atau 100 (Memenuhi Ekspektasi)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
8. Sasaran Kegiatan 7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 102,04 (Memenuhi Ekspektasi) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS 105,49 (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian IKU sebagai berikut:
  - a. Indeks RB dengan capaian sebesar 111,20 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 99,77 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh capaian sebesar 95,11 (Belum Memenuhi Ekspektasi) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 117,01 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
  - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 106,01 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 120 (Tidak Dapat Disimpulkan)
12. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 97,38 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2022 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp. 31,789,164,850-** atau **99,44 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 31,967,898,000**. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar	1
Highlight	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	8
Daftar Tabel	9
Daftar Gambar	10
I PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 GAMBARAN UMUM	13
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ISU STRATEGIS	21
II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 RENCANA STRATEGIS	38
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	30
2.3 PERJANJIAN KINERJA	31
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	34
2.5 METODE PENGUKURAN	36
III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	172
3.3 REALISASI ANGGARAN	174
IV PENUTUP	182
4.1 KESIMPULAN	182
4.2 SARAN DAN REKOMENDASI	185
 <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	 <b>192</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang	13
Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang	17
Tabel 1.3. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT	19
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022	35
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022	41
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Unit Klaster 6	42
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1	44
Tabel 3.4. Capaian IKU 1 Tahun 2022	45
Tabel 3.16 Capaian Sasaran Kegiatan 2	62
Tabel 3.19 Capaian Sasaran Kegiatan 3	71
Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 4	85
Tabel 3.44 Capaian Sasaran Kegiatan 5	114
Tabel 3.56 Capaian Sasaran Kegiatan 6	128
Tabel 3.61. Capaian Sasaran Kegiatan 7	134
Tabel 3.64 Capaian Sasaran Kegiatan 8	140
Tabel 3.69 Capaian IKU 26 Tahun 2022	152
Tabel 3.71 Capaian Sasaran Kegiatan 10	157
Tabel 3.76 Capaian Sasaran Kegiatan 11	167
Tabel 3.80 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Tahun 2021	172
Tabel 3.81 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2022	174
Tabel 3.82 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2022	174
Tabel 3.83 Progres Realisasi Anggaran Triwulan TA 2022	176

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	17
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang	19
Gambar 2.1. Peta Strategis Balai tahun 2020-2024	29
Gambar 3.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan UPT lain	44
Gambar 3.2. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan UPT Lain	48
Gambar 3.3. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan UPT Lain	51
Gambar 3.4. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan UPT Lain	55
Gambar 3.5 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan UPT Lain	59
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 6 dengan UPT lain	63
Gambar 3.7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	72
Gambar 3.8 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75
Gambar 3.9 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan UPT Lain	80
Gambar 3.10 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi dengan UPT Lain	87
Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan UPT Lain	90
Gambar 3.12 Capaian Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	93
Gambar 3.13 Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	94

Tepat Waktu dibandingkan dengan UPT Lain

Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Dibanding UPT Lain 97

Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan UPT Lain 100

Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik dengan UPT lain 104

Gambar 3.17 Perbandingan Capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan UPT Lain 110

Gambar 3.18 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan UPT Lain 115

Gambar 3.19 Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan UPT lain 128

Gambar 3.20 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar dengan UPT lain 131

Gambar 3.21 Perbandingan Realisasi IKU 23 dengan UPT lain 136

Gambar 3.22 Perbandingan Realisasi Indeks RB dengan UPT lain 145

Gambar 3.23 Perbandingan Realisasi IKU 25 dengan UPT lain 148

Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi IKU 26 dengan UPTlain 152

Gambar 3.25 Perbandingan Realisasi IKU 27 dengan UPT lain 158

Gambar 3.26 Perbandingan Realisasi IKU 28 dengan UPT lain 163

Gambar 3.27 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran dengan UPT lain 168

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Tahun. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2021, Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 98,20% dengan kriteria Baik. Namun masih terdapat Sasaran Kegiatan yang belum mencapai target yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” yang hanya memperoleh nilai pencapaian sasaran (NPS) sebesar 82,06 dengan kriteria Cukup. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal yaitu sebesar 1,25 (Belum Optimal). Selain itu juga masih terdapat beberapa Indikator Kinerja (IKU) pada sasaran lain yang belum mencapai target. Sehingga sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2022, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

## TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

## ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

**INTERNAL****Sarana dan Prasarana**

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m <sup>2</sup> /3800m <sup>2</sup> dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 113m <sup>2</sup> / 750m <sup>2</sup>
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m <sup>2</sup> / 300m <sup>2</sup>
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua	105 KVA 1300 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	9 unit	8 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.


## Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2022, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 57 Pegawai, dengan rincian pada tabel dibawah ini.


Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang

UNIT	PEGAWAI						Jumlah
	S2	Apt	S1	D3	SMA/ SMK	SMP	
<b>Kepala Balai</b>	1	-	-	-	-	-	1
<b>Subbag TU</b>	1	-	4	8	1	-	14
<b>Substansi Pemeriksaan</b>	2	5	5	-	-	-	12
<b>Substansi Penindakan</b>	-	1	3	-	-	-	4
<b>Substansi Pengujian</b>	1	7	12	3	-	-	23
<b>Substansi Informasi dan Komunikasi</b>	1	1	3	2	-	-	7
<b>Pos POM Atambua</b>	-	1	1	-	-	-	2
<b>Pos POM Sumba Timur</b>	1	1	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

Persentase SDM berdasarkan Gender



SDM berdasarkan Kelompok Usia




## Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai POM Kupang pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2022 tanggal 27 November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.577.069.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke-14 menjadi Rp. 31.967.898.000,-.

Pagu setelah revisi anggaran mengalami pengurangan yang disebabkan karena adanya Automatic Adjustment (Self Bloking) anggaran sesuai dengan amanat surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.03.2.21.11.22.909 tanggal 25 November Tahun 2022 perihal Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pemotongan anggaran tersebut terjadi pada Triwulan IV namun langkah-langkah antisipatif telah dilakukan balai POM di Kupang dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2022 salah satunya adalah melakukan pemetaan kembali terkait program/kegiatan yang akan diakselerasi pencapaiannya.

## EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.


Tabel 1.3. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi Tahun 2022
<b>Sarana Produksi</b>			
1.	Industri Pangan	35	32
2.	Industri Obat Tradisional (IKOT)		
3.	Industri Rumah Tangga Pangan	988	64
	<b>Jumlah</b>	<b>1023</b>	<b>96</b>
<b>Sarana Distribusi</b>			
1.	Pedagang Besar Farmasi	30	14
2.	Apotek	300	131
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	42	32
5.	Puskesmas	285	71
6.	Balai Pengobatan	38	33
7.	Toko Obat Berizin	55	24
8.	Sarana Distribusi Pangan	2370	314
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	447	215
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	36	16
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32	6
	<b>Jumlah</b>	<b>3652</b>	<b>873</b>

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang

lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

- Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### 1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

##### EKSTERNAL :

#### 1. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berkembangnya industri pangan UMKM sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dari sisi ekonomi produk UMKM tersedia dengan harga yang murah sesuai dengan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan ketersediaan produk pangan UMKM yang memenuhi standar dan persyaratan kepada masyarakat sehingga dapat dipenuhi produk pangan yang murah dan sehat. Balai POM di Kupang telah melakukan pendampingan bagi UMKM sejak tahun 2020, dengan hasil masih banyak UMKM yang didampingi tidak dapat memenuhi standar dalam pemenuhan cara produksi yang baik, dari segi hygiene dan sanitasi, sarana pendukung, penyusunan Dokumen seperti Standar Operasional Prosedur dan cek list/log book/form. Selain itu pelaku usaha UMKM juga mengalami hambatan terkait perbaikan sarana minimal dalam memenuhi persyaratan standar yang membutuhkan biaya untuk pembangunan rumah produksi serta legalitas sarana produksi / perizinan seperti Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK). Dan rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan serta mutu produk pangan UMKM mengakibatkan

rendahnya daya saing produk pangan hasil industri UMKM di pasar nasional dan regional. Ketidakmampuan industri pangan UMKM terhadap pemenuhan standar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, disebabkan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM pangan.
2. Rendahnya permodalan pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh instansi (termasuk Badan POM) terkait hygiene dan sanitasi terkendala dengan minimnya modal usaha sehingga tidak dapat memperbaiki sarana produksi yang memadai sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Rendahnya kemampuan UMKM pangan dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), disebabkan pelaku UMKM pangan belum memahami permintaan persyaratan CPPOB untuk diterapkan di sarana usahanya, sehingga fasilitasi/pendampingan CPPOB sesuai kondisi sarana produksinya sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah termasuk Balai POM di Kupang untuk melakukan pembinaan kepada UMKM pangan dalam memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu melakukan inovasi dalam pendampingan UMKM Obat dan Makanan di Provinsi NTT. Melalui Inovasi Pendampingan UMKM 6 in 1 meliputi Pendampingan pembuatan NIB dan IUMK melalui OSS serta NPWP melalui pajak online, Percepatan Proses Pemeriksaan Sarana Balai, Pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi, Pendampingan akses permodalan, Pelatihan dan konsultasi kewirausahaan, Pelatihan dan konsultasi pemasaran online.

## **2. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017**

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam bentuk nota kesepakatan yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Kupang sangat berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

### **3. Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia – Timor Leste**

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) merupakan skema kerjasama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagai hubungan bilateral dan multilateral secara mutual. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara berkembang. Keberlanjutan KSS antara Badan POM dengan institusi pemerintah dari Timor-Leste merupakan bagian dari kontribusi Badan POM sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan terhadap Program KSS yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (ProPN). Kolaborasi ini juga merupakan upaya Badan POM dalam mendukung perkuatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste yang merupakan Tier 1 mitra kerja sama KSS Indonesia, khususnya dikaitkan dengan kedekatan geografis dan budaya serta nilai politis maupun ekonomis hubungan bilateral kedua negara.

#### 4. Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat ini adalah Anti-Microbial Resistance (AMR). Tidak hanya berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis yang dianggap menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika broad-spectrum secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Badan POM RI. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan “Bimtek dan Focus Group Discussion Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR)” pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam forum ini dilaksanakan bimbingan teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan advokasi kepada stakeholder terkait dari unsur pemerintah dan organisasi profesi. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat berkontribusi menekan laju Anti-Microbial Resistance (AMR) dan bahaya yang ditimbulkan.

#### 5. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Sejak tahun 2020, Balai POM Kupang melalui Pos POM Atambua, terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor melalui kegiatan cegah tangkal, bimbingan teknis dan KIE terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Meningkatnya temuan produk obat dan makanan ilegal di wilayah perbatasan, Balai POM di Kupang perlu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas. Pengawasan Wilayah Perbatasan diperkuat pada masing-masing Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Motaain di kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Napan dan Wini di Kabupaten TTU serta Oepoli di Kabupaten Kupang.

## INTERNAL:

**1. Penerapan SIPT**

Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala. Pada tahun 2022, SIPT baru dapat digunakan di bulan April, menyebabkan sampel bulan awal terlambat diinput oleh petugas sampling sehingga proses input dan verifikasi menumpuk di akhir tahun. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi per bulan Balai POM di Kupang. Dampak dari adanya regionalisasi laboratorium menyebabkan keterlambatan laporan SIPT dari Balai Penguji.

**2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang**

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kupang, baik pemenuhan peralatan laboratorium, kompetensi SDM dan Ruang Lingkup pengujian sesuai standar GLP. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan peningkatan instrumen dan kompetensi penguji. Regionalisasi penuh utk laboratorium obat berdampak thd kompetensi penguji & ruang lingkup pengujian hanya terbatas pada kelas terapi yang diuji.

**3. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Balai POM Kupang**

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan birokrasi sangat bergantung pada *mindset* dan *cultural set* aparatur. Selain itu untuk

memudahkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya inovasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, murah yang mana inovasi tersebut lahir dari para aparatur.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Kupang dalam mencapai predikat WBK di tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh personil Balai POM di Kupang. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Zona Integritas Balai POM di Kupang dan pemberian Motivasi dalam menghasilkan sejumlah inovasi, baik yang dikelola Pokja maupun AoC, serta Penandatanganan Deklarasi Komitmen Integritas Antikorupsi yang dimulai oleh Kepala Balai POM di Kupang dan diikuti oleh seluruh personil di lingkungan Balai POM Kupang. Diharapkan agar seluruh personil Balai POM di Kupang berkomitmen tinggi dalam mengaplikasikan core value ASN BerAKHLAK dan budaya organisasi Badan POM (PIKKIR) untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Balai POM di Kupang serta saling mendukung dalam memperbaiki dan mewujudkan inovasi demi mencapai pelayanan prima.

#### **4. Cemaran Etilen Glikol / Dietilen Glikol pada Sediaan Obat Sirup**

Isu terkait Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang terkandung dalam sediaan Obat Sirup cukup menghebohkan masyarakat di Indonesia, hal ini karena dikaitkan dengan Gangguan Ginjal Akut pada Anak yang terjadi secara misterius. Badan POM selaku regulator produk Obat dan Makanan, mengambil langkah strategis dalam menangani isu terkait cemaran EG dan DEG pada sediaan obat sirup melalui fungsi Pengawasan, Pengujian laboratorium dan Penindakan. Sejak awal munculnya isu tersebut dan kasus pertama gangguan ginjal akut pada anak, Badan POM telah melakukan serangkaian tindakan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan, mulai dari memberikan informasi sediaan obat sirup yang aman dan tidak aman dari cemaran EG dan DEG sampai dengan proses penindakan terhadap Produsen maupun Distributor yang melakukan pelanggaran regulasi terkait cemaran EG dan DEG pada sediaan Obat. Pengawasan terkait Cemaran EG dan DEG pada sediaan obat sirup tidak hanya dilakukan oleh Badan POM Pusat, namun dilakukan oleh keseluruhan UPT

Badan POM yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak terkecuali Balai POM di Kupang, Loka POM dan Pos POM di wilayah Nusa Tenggara Timur. Upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Kupang, Loka POM dan Pos POM yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/ Kota, dengan memberikan data produk obat untuk membantu dalam pengawasan dan edukasi yang dilakukan sesuai edaran Kementerian Kesehatan
2. Berkoordinasi dengan Organisasi Profesi seperti IAI dan PAFI
3. Melakukan Pengawasan ke semua sarana distribusi Obat, termasuk Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengedarkan produk-produk obat sirup yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG
4. Melakukan Pengawasan ke sarana pelayanan kefarmasian Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Timur
5. Penguatan kapasitas laboratorium dalam rangka pengujian cemaran EG/DEG pada sediaan Obat sirup, seperti mengikuti pelatihan Identifikasi dan Penetapan Kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol pada sediaan sirup dan bahan baku obat yang diselenggarakan oleh PPPOMN Badan POM RI dan pengadaan alat maupun suku cadang yang digunakan dalam pengujian Cemaran EG dan DEG pada sediaan obat sirup.

Sepanjang tahun 2022, Balai POM di Kupang terus melakukan pengawasan secara konsisten terkait peredaran produk Obat sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol pada sediaan obat sirup di wilayah Nusa Tenggara Timur.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Reviu Rencana Strategis, pada tahun 2022 terdapat IKU baru yang diukur pada level *internal proces* yaitu “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024:

**VISI:**

**OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

**MISI:**


- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan *Balance Score Card* dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:

REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI POM (2020-2024)



Gambar 2.1. Peta Strategis Balai tahun 2020-2024

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dituangkan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2022.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 disusun mengacu pada Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2022 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran startegis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2022. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format

yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2022 disahkan, pada akhir Desember tahun 2021 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 dan Dokumen DIPA TA 2022 yang telah disahkan. Berikut adalah matriks perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.7
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.3
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.42
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.3
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
		17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	59
		19	Jumlah desa pangan aman	19

		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	77.3
		25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	79
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	85.75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2.25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	92.1

## 2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.7	91.7	91.7	91.7	2,040,520,150
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5	86.5	86.5	86.5	1,945,622,850
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5	88.5	88.5	88.5	1,930,745,150
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	1,749,814,850
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	67,546,000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	-	-	-	74	480,438,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	91.3	445,958,000
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	70.42	526,488,000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	90	464,178,000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rupiah)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	634,562,500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	659,314,500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	270,000,000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	127,075,000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	680,260,000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	4.3	3,469,409,200
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30	50	70	77	189,584,000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4	94.4	94.4	94.4	2,527,118,000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20 %	50 %	75 %	59	831,462,000
		Jumlah desa pangan aman	20 %	50 %	75 %	19	1,091,546,000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 %	50 %	75 %	9	349,026,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	48	84	100	728,261,700
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	48	84	100	421,696,300

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	(Rupiah)
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	27	70	98	747,850,000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	-	-	-	77.3	1,032,167,000
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	-	-	-	79	287,427,000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	-	-	-	85.75	6,528,091,800
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	79	3,119,726,000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	239,888,000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	45	60	75	92.1	902,717,000

## 2.5. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(bobot \times \%capaian)_1 + (bobot \times \%capaian)_2 + \dots + (bobot \times \%capaian)_n\}}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \%Capaian\ Output / \%Capaian\ Input$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi

sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)


## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Analisis Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2022, realisasi tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Balai POM Kupang/Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)** pada tahun 2022 sebesar **102,12 %** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Berikut capaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022:



Berdasarkan gambar tersebut Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 102,12% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Pencapaian NPSS tersebut didukung dari pencapaian masing-masing Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) setiap perspektif. NPS *Stakeholders Perspective* memperoleh nilai 104,55% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, NPS *Internal Procces* sebesar 99,07% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan NPS *Learning & Growth* sebesar 102,75 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kupang telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Tahun 2022.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	103,77	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	107,38	Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	102,49	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	89,60	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	104,65	Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	100	Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	102,04	Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	105,49	Memenuhi Ekspektasi
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	95,11	Belum Memenuhi Ekspektasi
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	113,01	Memenuhi Ekspektasi

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kriteria
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	97,38	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM Di Kupang jika dibandingkan pada Balai lain pada kluster 6 yaitu Balai POM Kendari, Balai POM Palu, dan Balai POM Bengkulu maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Unit Kluster 6

SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN NPS			
	BPOM Kendari	BPOM Palu	BPOM Bengkulu	BPOM Kupang
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupangs	104,59	106,34	105,13	103,77
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	102,44	101,49	90,08	107,38
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	108,33	100,39	98,79	102,49
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	121,00	103,00	99,46	89,60
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99,46	100,06	100,22	104,65
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	100,00	98,75	94	100,00
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	102,04	121,95	124,08	102,04
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	104,24	100,43	102,50	105,49
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	101,32	99,88	100,18	95,11
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	102,65	114,81	92,88	117,01
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	91,29	97,06	96,71	97,38
<b>NPSS</b>	<b>103,54</b>	<b>103,90</b>	<b>101,58</b>	<b>102,12</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata pencapaian sasaran kegiatan (NPSS) unit kerja pada klaster 6 sudah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”
2. Capaian NPSS tertinggi diperoleh Balai POM di Palu sedangkan NPSS terendah diperoleh Balai POM di Bengkulu.

## ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2022, berikut adalah analisis pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

**SASARAN KEGIATAN 1  
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI  
SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2022, Balai POM di Kupang mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS **103,77**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran ini didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.7	97.8	106.65	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5	90.76	104.92	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5	96.26	108.77	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	71.17	94.89	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	92.22	103.62	Memenuhi Ekspektasi

### IKU 1 - Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

**Rumus Perhitungan:**

*Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : % Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%*


Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Target IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah sebesar 91,7. Realisasi IKU ini sebesar 97,80, diperoleh dari jumlah sampel acak yang memenuhi syarat sebanyak 1185 sampel dibagi dengan total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 1225 sampel dikalikan 100%. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 106,65% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Hal ini menunjukkan produk obat yang beredar di sarana distribusi obat sudah memenuhi syarat.

Tabel 3.4. Capaian IKU 1  
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

IKU 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
92,30	92,25	91,70	97,80	106,65	Memenuhi Ekspektasi	105,96

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 92,25 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 97,80. Apabila dibandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **105,96** maka capaiannya adalah **106,65** atau sudah mencapai target. Meskipun sudah melampaui target renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap tercapai.



Gambar 3.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan UPT lain

Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.1) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi tertinggi diperoleh Balai POM di Kendari, diikuti Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Bengkulu, dan Balai POM di Palu. Kinerja BPOM Kupang dan BPOM Kendari sudah di atas target nasional sedangkan Kinerja BPOM Palu dan BPOM Bengkulu masih di bawah target nasional.

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 1

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	106,65	96,25	1.11	0.11	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.657.512.950 dan sudah direalisasikan sebesar 96,25%. Berdasarkan table diatas, capaian sebesar 106,65 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 96,25% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Jumlah total sampel obat acak adalah 1225 sampel. Sampel yang Memenuhi Syarat sejumlah 1185 sampel dan yang Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 40 sampel. Hasil uji sampel acak yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) antara lain: obat (parameter disolusi), Obat Tradisional (parameter identifikasi kofein, kadar air, waktu hancur, identifikasi residual solvent, Angka Enterobacteriaceae, Clostridia dan Angka Lempeng Total), Suplemen Kesehatan (parameter Penetapan Kadar Vitamin C, Penetapan Kadar Vitamin B6, Penetapan Kadar etanol, dan Waktu hancur), dan Kosmetik (parameter Identifikasi Merah K3). Terdapat pula beberapa sampel acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan seperti tidak ada kontra indikasi, tidak ada brosur, tidak ada alamat produsen, tidak ada interaksi obat, tidak ada no. bets, tidak ada NIE, klaim berlebihan, tidak ada logo obat keras dan tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan tidak ada tanggal kadaluwarsa. Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan pencapaian di atas target nasional tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat antara lain:

1. Sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan target
2. Pengawasan sarana distribusi obat yang tersedia di wilayah pengawasan
3. Pengujian telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling
4. Mengusulkan ke Ditwaskos untuk dilakukan revisi kategori yang tidak tersedia dengan kategori lain yang tersedia di wilayah pengawasan
5. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres capaian

Target sampling sudah terpenuhi, tetapi masih ada permasalahan diantaranya:

1. Variasi jenis dan jumlah sampel acak yang terbatas (Kos, OT, dan SK dan Obat)
2. Keterbatasan reagen (pengadaan baru dilaksanakan pertengahan tahun)
3. Keberadaan baku pembanding yang terbatas pada Balai dan juga P3OMN
4. Staf CPNS belum dilibatkan secara penuh karena masih proses penyeliaan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Mengusulkan ke Ditwaskos untuk dilakukan revisi kategori yang tidak tersedia dengan kategori lain yang tersedia di wilayah pengawasan
2. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres capaian
3. Pengadaan reagen dilaksanakan pada awal tahun

4. Melakukan pemantauan stok baku pembanding oleh bagian BMN serta mengusulkan pengadaan baku pembanding yang tidak ada di P3OMN
5. Melibatkan peran seluruh staff penguji secara penuh setelah penyeliaan
6. Melakukan kegiatan sampling sesuai dengan juknis yang berlaku

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Rencana tindak lanjut yang dilakukan agar target dari indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah dengan tetap konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

## **IKU 2 - Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling acak di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sampling acak dilakukan untuk memotret kondisi pangan olahan berdasarkan jenis pangan yang beredar di masyarakat. Kategori pangan sampling acak meliputi 16 Kategori Pangan dan BTP. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; 5) Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengujian.

Tabel 3.6. Jumlah Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Tahun 2022


Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Januari s.d Desember											
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji
					TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS	TMS*			
Pangan (selain fortifikasi)	Random	Kupang	368	368	0	0	0	21	368	368	334	34	34	0	368
		-							0	0				0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>334</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>368</b>
	Targeted	Kupang	107	111				85	111	111	79	32	32	0	111
		-							0	0				0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>79</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>				<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>413</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>479</b>

Berdasarkan Tabel 3.5, jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji adalah sejumlah 368 sampel. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah target 1 tahun sesuai pedoman sampling, yaitu 368 sampel. Berdasarkan hasil pengujian, sejumlah 334 sampel telah Memenuhi Syarat. Hasil perhitungan persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar **90,76**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 86,5 maka capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Kupang adalah 104,92% (Memenuhi Ekspektasi).

Tabel 3.7. Capaian Kinerja IKU 2  
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

IKU 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
90,5	91,82	86,5	90,76	104,92	Memenuhi Ekspektasi	100,29

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya kenaikan target. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 91,82 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 90,76. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **90,5** maka capaiannya adalah **100,29** atau sudah mencapai target. Meskipun sudah melampaui target renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap tercapai.



Gambar 3.2. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan UPT Lain

Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.2) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi tertinggi diperoleh Balai POM di Kendari, diikuti Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Bengkulu, serta Balai POM di Palu. Kinerja semua UPT sudah di atas target nasional.

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 2

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	104,92	99,10	1.06	0.06	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.591.601.750 dan sudah direalisasikan sebesar 99,10%. Berdasarkan tabel diatas, capaian output sebesar 104,92 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,10% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Jumlah total sampel pangan acak adalah 368 sampel. Sampel yang Memenuhi Syarat sejumlah 334 sampel dan yang Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 34 sampel.

Hasil uji sampel acak yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) antara lain : madu (parameter Enzim Diastase), minuman berperisa (parameter rasio penggunaan BTP pemanis), makanan ringan (parameter Angka *Enterobacteriaceae*). Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan pencapaian di atas target nasional tahun 2022 . Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat antara lain:

1. Sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan target
2. Jumlah produk pangan yang beredar sangat bervariasi sehingga memudahkan dalam proses sampling
3. Sarana pangan yang tersedia di wilayah pengawasan memadai
4. Pengujian telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan
5. Pengawasan penandaan yang dilakukan Balai POM di Kupang secara rutin
6. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres capaian

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah adanya koordinasi antara Kelompok Substansi Pengujian dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan dan TPS agar sampel dapat dikirimkan ke laboratorium sesuai *timeline*. Selain hal tersebut di atas, rencana tindak lanjut yang dilakukan agar target dari indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah :

1. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan
3. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta kemampuan personel untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini

### IKU 3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

*Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus : % Obat MS = (Jumlah Sampel targetted Obat MS dibagi Total Sampel targetted Obat yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%*

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targetted*/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Target IKU Persentase Obat yang Aman dan Bermutu pada tahun 2022 adalah sebesar 88,50. Realisasi IKU ini sebesar 96,26, diperoleh dari jumlah sampel *targetted* yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 434 sampel dibagi dengan total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 452 sampel dikalikan 100%. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 108,77% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.


Adapun dari 452 sampel yang diuji, terdapat 434 sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dan 18 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil uji TMS terdiri dari, sampel Obat Tradisional sejumlah 11 sampel (parameter Angka *Enterobacteriaceae*, Angka Lempeng Total (ALT), Kadar Air, *Clostridia* dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan (TMK) nomor *batch*/kode produksi; tanggal kedaluwarsa ditempel berupa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati, tanpa Nomor Izin Edar (NIE)), Kosmetik sejumlah 2 sampel (parameter identifikasi *acid*

orange, identifikasi merah K3 serta TMK karena tidak terdapat NIE di kemasan primer dan sekunder), Suplemen Kesehatan sebanyak 3 sampel (parameter penetapan kadar vitamin C dan vitamin B6) , Obat Kuasi sebanyak 1 sampel (TMK penandaan karena tidak terdapat nomor *batch*, tanggal kadaluwarsa, NIE, logo jamu, serta klaim yang berlebihan) dan Obat sebanyak 1 sampel (TMK penandaan).

Tabel 3.9 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022

IKU 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
90	91,13	88,5	96,26	108,77	Memenuhi Ekspektasi	106,96

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 91,13 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 96,26. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **90** maka capaiannya adalah **106,96** atau sudah mencapai target akhir Renstra.



Gambar 3.3. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan UPT Lain

Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.3) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi tertinggi diperoleh Balai POM di Kendari, diikuti Balai POM di Kupang, Balai POM di Bengkulu, serta Balai POM di Palu. Kinerja ketiga UPT sudah di atas target nasional kecuali BPOM di Palu dengan capaian target 75,06.

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 3

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	108,77	96,98	1.12	0.12	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.758.974.950 dan sudah direalisasikan sebesar 96,98%. Berdasarkan tabel diatas, capaian output sebesar 108,77% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 96,98% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat antara lain:

1. Sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan target
2. Pengawasan sarana distribusi obat yang tersedia di wilayah pengawasan
3. Pengujian telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling

Target sampling sudah terpenuhi, tetapi masih ada permasalahan diantaranya:

1. Variasi jenis dan jumlah sampel acak yang terbatas (Kos, OT, dan SK dan Obat)
2. Keterbatasan reagen (pengadaan baru dilaksanakan pertengahan tahun)
3. Keberadaan baku pembanding yang terbatas pada Balai dan juga P3OMN
4. Staf CPNS belum dilibatkan secara penuh karena masih proses penyeliaan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Mengusulkan ke Ditwaskos untuk dilakukan revisi kategori yang tidak tersedia dengan kategori lain yang tersedia di wilayah pengawasan

2. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian
3. Pengadaan reagen dilaksanakan pada awal tahun
4. Melakukan pemantauan stok baku pembanding oleh bagian BMN serta mengusulkan pengadaan baku pembanding yang tidak ada di P3OMN
5. Melibatkan peran seluruh staff penguji secara penuh setelah penyediaan
6. Melakukan kegiatan sampling sesuai dengan juknis yang berlaku

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Rencana tindak lanjut yang dilakukan agar target dari indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah dengan tetap konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

#### **IKU 4 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted /purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan sampling bertarget di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah Provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. bertarget dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan ataupun ditujukan untuk prioritas khusus. Sampling bertarget terdiri dari :

1. Sampling pangan tertentu:
  - a. Sampling tindak lanjut kasus pelanggaran/masalah pangan
  - b. Sampling dalam rangka pendampingan UMK
  - c. Sampling pangan spesifik lokal masing-masing daerah
  - d. Sampling dalam rangka pengembangan Laboratorium Air
  - e. Sampling minuman beralkohol lokal
  - f. Sampling ruang lingkup akreditasi
  - g. Sampling kemasan pangan
2. Sampling yang mendukung program nasional: Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
3. Sampling produk pangan yang diduga mengandung DNA/Protein *Porcine*  
Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu didapatkan dari jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji kemudian dikali 100%.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Jumlah Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Tabel 3.11 Jumlah Sampel Makanan Targeted yang Diperiksa dan Diuji Tahun 2022

Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Januari s.d Desember												
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji	
					TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS	TMS*				
Pangan (selain fortifikasi)	Random	Kupang	368	368	0	0	0	21	368	368	334	34	34	0	368	
		<b>TOTAL</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>334</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	
	Targeted	Kupang	107	111				85	111	111	79	32	32	0	111	
		<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>79</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	
	<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>			<b>479</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>413</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>479</b>


Berdasarkan Tabel 3.11 jumlah sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji adalah sejumlah 111 sampel. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah target 1 tahun sesuai pedoman sampling, yaitu 107 sampel. Berdasarkan hasil pengujian, sejumlah 79 sampel telah Memenuhi Syarat. Hasil perhitungan persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar **71,17**. Jika dibandingkan dengan

target tahun 2022 sebesar 75 maka capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu Balai POM di Kupang adalah 94,89% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini menunjukkan belum semua produk pangan yang beredar di sarana distribusi pangan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Tabel 3.12 Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022

IKU 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
78	77,78	75	71,17	94,89	Belum Memenuhi Ekspektasi	91,24

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu mengalami penurunan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 77,78 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 71,17. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar 78 maka capaiannya adalah 91,24 atau belum memenuhi ekspektasi.



Gambar 3.4. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan UPT Lain

Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.4) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Target nasional persentase Makanan yang aman dan bermutu adalah sebesar 77,5%. Berdasarkan grafik tersebut persentase Makanan yang aman dan bermutu Balai POM di Kupang lebih rendah dibandingkan Balai POM di Kendari, Palu, dan Bengkulu, serta masih di bawah target nasional. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kinerja Balai POM Kupang ke depannya terkait persentase makanan yang aman dan bermutu.

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 4

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,89	99,20	0,96	-0,04	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.439.546.750 dan sudah direalisasikan sebesar 99,20%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu sebesar 94,89 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,20% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja.

Balai POM di Kupang belum berhasil mencapai target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu serta capaian masih di bawah target nasional tahun 2022 sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Hasil uji sampel PJAS dengan parameter mikrobiologi (MPN E.Coli) masih banyak yang TMS
2. Hasil uji parameter mikrobiologi sampel AMDK yang diproduksi di wilayah pengawasan masih banyak yang TMS

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Beberapa rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah adanya koordinasi antara Kelompok Substansi Pengujian

dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan dan TPS agar sampel dapat dikirimkan ke laboratorium sesuai timeline.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan agar target dari indikator ini dapat tercapai di tahun selanjutnya antara lain :

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha Jajanan Anak Sekolah dalam penerapan CPPOB
2. Melakukan pembinaan pada pelaku usaha AMDK sesuai pola tindak lanjut dan memberikan sosialisasi tentang CPPOB
3. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
4. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini

## **IKU 5 - Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**


Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dibagi dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Sampling pangan fortifikasi meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit yang dibagi secara proporsional untuk masing-masing BBPOM/BPOM.

Tabel 3.14 Capaian IKU 5  
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

IKU 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
90	82,76	89	92,22	103,62	Memenuhi Ekspektasi	102,47

Target IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah sebesar 89. Realisasi IKU ini sebesar 92,22, diperoleh dari jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 83 sampel dibagi dengan total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 90 sampel dikalikan 100%. Sampel pangan fortifikasi terdiri dari 50 sampel Garam Konsumsi, 15 sampel Tepung Terigu dan 25 sampel Minyak Goreng Sawit. Untuk fortifikasi garam terdapat 5 sampel tidak memenuhi syarat kandungan  $KIO_3$  dan kadar air, sedangkan tepung terigu terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat kadar Fe, Zn, Vitamin B1 dan Vitamin B2. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 103,62% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 82,76 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 92,22. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **90** maka capaiannya adalah **102,47** atau sudah mencapai target. Meskipun sudah melampaui target renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap tercapai



Gambar 3.5 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan UPT Lain

Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar ) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi tertinggi diperoleh Balai POM di Kendari, diikuti Balai Besar POM di Bengkulu, Balai POM di Palu, serta Balai POM di Kupang. Kinerja semua UPT sudah di atas target nasional.

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 5

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	103,62	98,74	1,05	0,05	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 67.546.000 dan sudah direalisasikan sebesar 98,74%. Berdasarkan tabel diatas, capaian output sebesar 103,62% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,74% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan pencapaian di atas target nasional tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat antara lain:

1. Sampling dan pengujian pangan fortifikasi dilakukan sesuai dengan target
2. Jumlah produk pangan fortifikasi yang beredar sangat bervariasi sehingga memudahkan dalam proses sampling
3. Sarana pangan yang tersedia di wilayah pengawasan memadai
4. Pengujian telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan
5. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres capaian

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Beberapa rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah adanya koordinasi antara Kelompok Substansi Pengujian dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan dan TPS agar sampel dapat dikirimkan ke laboratorium sesuai *timeline*.

Selain hal tersebut di atas, rencana tindak lanjut yang dilakukan agar target dari indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah :

1. Konsisten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan
3. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta kemampuan personel untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini

## SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BPOM DI KUPANG

- Pada tahun 2022, Balai POM di Kupang telah mampu Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dengan memperoleh NPS **107,38** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran ini didukung oleh 1 Indikator yakni, Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Tabel 3.16 Capaian Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	74	79,46	107.38	Memenuhi Ekspektasi

### IKU 6 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Provinsi dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Pelaksanaan dan pengumpulan data dan perhitungan indeks dapat dimonitor secara *real-time* melalui *dashboard* survei: [surveiskkm.pom.go.id](http://surveiskkm.pom.go.id). Jumlah responden 16.340 (*margin of error* 8%) yang mempresentasikan nasional dan provinsi. Kriteria inklusi adalah kepala/anggota

rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat dibentuk dari 3 (tiga) indikator, yaitu: **pengetahuan/knowledge** (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan), **sikap/attitude** (sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu), dan **perilaku/practice** (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu Kemasan yang baik, membaca Label, memilih produk yang memiliki Izin edar, dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2022 berdasarkan pengukuran survei dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM adalah sebesar **79,46**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 74 maka indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 107,38% (Memenuhi Ekspektasi).


Tabel 3.17 Capaian IKU 6 Tahun 2022

<b>IKU 6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
80	72,11	74	79,46	107,38	Memenuhi Ekspektasi	99,33

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 72,11 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 79,46. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **80** maka capaiannya adalah **99,33** atau belum mencapai target sehingga perlu dilakukan upaya

peningkatan kinerja agar mampu mencapai target akhir Renstra. Peningkatan kinerja ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Pembentukan Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman pada Triwulan II. Duta sebagai sebagai *influencer* BPOM dapat menjadi agen perubahan untuk menyebarkan informasi mengenai obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di komunitasnya baik di sekolah maupun kampus.
2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat rutin dilakukan setiap bulan. Tokoh masyarakat adalah tokoh yang disegani dan dekat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan untuk mengajak masyarakat memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
3. Publikasi secara masif melalui media sosial BPOM Kupang (Facebook, Instagram, Twitter). Di setiap KIE, masyarakat diperkenalkan dengan media sosial BPOM Kupang sehingga dapat dengan mudah memperoleh informasi produk Obat dan Makanan yang valid, terpercaya dan *terupdate*. Pada akhirnya masyarakat dapat membentengi diri dari berita *hoaks* terkait produk Obat dan Makanan yang belum bisa dipastikan kebenaran mutu, keamanan, dan khasiatnya.



Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 6 dengan UPT lain

Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.6) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai POM di Kupang urutan kedua diantara Balai POM Bengkulu, Kendari serta Palu. Kinerja tiga UPT (Balai POM Bengkulu, Kupang, Kendari) masih di bawah target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 6

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	107,38	99,92	1,07	0,07	Efisien

Untuk mendukung capaian indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 448.847.700 dan sudah direalisasikan sebesar 99,92%. Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 107,38% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,92% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Capaian realisasi terhadap target lebih dari 100% karena Balai POM di Kupang secara konsisten memberikan KIE terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui sosialisasi langsung, media sosial, media cetak, media luar ruang, media elektronik kepada berbagai lapisan masyarakat dalam wilayah pengawasan Balai POM di Kupang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat ketika melakukan pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Balai POM di Kupang rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan yang lebih tepat untuk mendukung kinerja. Pada tahun 2022 kegiatan yang mendukung pencapaian indeks

kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022 antara lain:

1. Telah melakukan KIE secara tatap muka (KIE bersama tokoh masyarakat dan workshop penyebaran informasi) sebanyak 46 kali di Kota Kupang dan 15 Kabupaten (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Alor, Rote Ndao, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur).
2. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media elektronik (on air di radio dan talkshow di televisi) serta KIE melalui media cetak dan media luar ruang dilakukan untuk menjangkau masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. KIE melalui media cetak dilakukan di Harian Lokal Timor Express, Victory News, dan Pos Kupang. KIE melalui media luar ruang dilakukan dengan pemasangan baliho berisi standar pelayanan publik yang dipasang di perempatan jalan utama yang sering dilewati oleh masyarakat. Balai POM di Kupang telah melakukan KIE melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang sebanyak 16 kali.
3. Adanya pandemi covid-19, penyebaran informasi melalui media sosial merupakan salah satu media yang paling efektif. Media sosial seperti facebook, instagram, twitter diminati oleh kalangan generasi milenial. Balai POM di Kupang telah memposting 409 informasi Obat dan Makanan di media sosial dan 127 berita aktual di subsite <https://kupang.pom.go.id>
4. Layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan yang semula hanya dilayani secara tatap muka, karena pandemi covid-19, layanan informasi juga dilayani melalui telepon dan media sosial (Whatsapp, email, facebook, instagram, twitter). Balai POM di Kupang telah memberikan layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan sebanyak 298 layanan (285 layanan informasi dan 13 layanan pengaduan).
5. Dilaksanakan pembentukan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman Balai POM di Kupang. Pembentukan duta dalam rangka mendukung program Badan POM *Goes to School/Campus* yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan masyarakat digital anti hoaks serta menjadi *influencer* Badan POM pada komunitasnya sehingga dapat mengubah

perilaku sehat dalam memilih dan menggunakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Aman.

6. Selama tahun 2022, dilaksanakan KIE melalui pameran sebanyak 1 kali di Kota Kupang, yaitu Pameran Exotic Tenun Fest (Bank Indonesia) Tahun 2022 yang berlangsung selama 3 hari, 12-14 Agustus 2022 di Lippo Plaza Kupang. Layanan yang diberikan Balai POM di Kupang dalam pameran adalah layanan sertifikasi, serta layanan informasi dan pengaduan konsumen. Untuk layanan informasi dan pengaduan konsumen, Balai POM di Kupang memberdayakan Duta Terbaik Kosmetik Aman dan Duta Terbaik Jamu Aman Balai POM di Kupang untuk menyebarkan informasi pentingnya mengonsumsi Obat dan Makanan yang Aman dengan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin edar, Kedaluwarsa), dan mengajak para pelaku UMKM pangan olahan, jamu, kosmetik untuk melakukan registrasi produknya jika belum memiliki nomor izin edar.
7. Balai POM di Kupang diundang sebagai narasumber oleh *stakeholder* terkait untuk memberikan edukasi Obat dan Makanan sebanyak 13 kali di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, dan Lembata.

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya yang lebih berfokus pada *output* serta efisiensi anggaran. Beberapa rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah:

1. Melaksanakan KIE bersama tokoh masyarakat
2. Melaksanakan publikasi Obat dan Makanan pada media sosial
3. Melaksanakan KIE dengan melibatkan Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman sebagai narasumber
4. Melaksanakan penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui website
5. Melaksanakan penyebaran informasi Obat dan Makanan secara langsung sesuai permintaan eksternal

Selain hal di atas beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan sinergi dengan Dinas/*stakeholder* lain (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi)
  - a. Dinas Kesehatan: berkolaborasi untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui sarana layanan kesehatan
  - b. Dinas Pendidikan: bekerjasama untuk memasukkan materi KLIK pada kurikulum PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan) dan guru mendesiminasikan materi KLIK kepada siswa
  - c. Dinas Komunikasi dan Informasi: berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan materi keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui televisi dan radio lokal (TVRI, RRI)
2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
  - a. Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan, dan cakupan wilayah
  - b. Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama, organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, karang taruna, pramuka). Balai POM di Kupang melatih anggota SAKA POM (Krida Informasi Obat dan Makanan) untuk melakukan komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai keamanan produk Obat dan Makanan.
  - c. Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat
    - Media televisi dan radio digunakan untuk menjangkau masyarakat sampai ke pelosok desa. Berdasarkan hasil survei indeks kesadaran masyarakat, media televisi (79,53%) sebagai media tertinggi sumber perolehan informasi tentang BPOM dan keamanan produk Obat dan Makanan. Media televisi dan radio diminati oleh masyarakat di rentang usia di atas 50 tahun sampai dengan 65 tahun (berdasarkan hasil survei, masyarakat usia di atas 50 tahun memiliki tingkat pengetahuan terendah mengenai logo obat, makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat; diperoleh nilai pengetahuan 75,91, sikap 83,02, perilaku 71,95 masyarakat di atas 50 tahun juga terendah dibanding rentang usia lainnya).

- Kemasan produk merupakan salah satu media yang dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi tentang BPOM. Berdasarkan hasil survei indeks kesadaran masyarakat, pada aspek pengetahuan dan sikap, indikator terendah adalah Izin Edar, sedangkan pada aspek perilaku, indikator terendah adalah Label. Oleh karena itu, materi KIE lebih menekankan informasi Izin Edar Obat dan Makanan dan membaca Label sebelum membeli produk Obat dan Makanan. Pemaparan materi dengan memberi contoh kemasan produk Obat dan Makanan yang mencantumkan nomor Izin Edar yang jelas dan mudah terlihat, serta Label yang mudah terbaca sehingga masyarakat dapat memahami materi KIE yang disampaikan narasumber.
  - Media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster, baliho berisi informasi keamanan produk Obat dan Makanan yang dipasang di tempat umum akan membantu untuk meningkatkan *awareness* masyarakat.
3. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil survei indeks kesadaran masyarakat, nilai perilaku masyarakat paling rendah (72,40) dibanding nilai pengetahuan (78,23) dan sikap (87,74). Nilai perilaku per komoditi berturut-turut dari paling rendah, yaitu: obat tradisional (69,42), suplemen kesehatan (71,62), pangan olahan (71,82), kosmetik (72,93), dan obat (75,25). Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Obat dan Makanan dapat bersikap lebih baik/bijak dan berperilaku yang baik pula terhadap Obat dan Makanan yang dibeli/dikonsumsinya. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan akan berdampak positif terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perlu menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan nilai perilaku masyarakat, dengan cara:
- Membaca informasi yang tertera pada label produk seperti petunjuk penyimpanan produk, nomor izin edar, dan kedaluwarsa.
  - Informasi adanya nomor izin edar pada produk yang terdaftar di BPOM untuk seluruh kategori produk Obat dan Makanan sebagai salah satu jaminan

keamanan dan mutu produk terutama kepada masyarakat di wilayah pedesaan.

- Informasi tanggal kedaluwarsa produk, khususnya terkait obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan, terutama kepada masyarakat di wilayah pedesaan.
  - Pemberian informasi tentang adanya makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi seperti pewarna pakaian, formalin, boraks yang dicampurkan ke dalam produk, ciri-ciri dan efek samping jika mengonsumsinya terutama kepada masyarakat di wilayah pedesaan.
4. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui bahan edukasi yang diberikan kepada peserta KIE dan melalui berbagai media.
  5. Mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik terkait pemilihan/penggunaan/konsumsi produk Obat dan Makanan melalui upaya pembentukan perilaku yang lebih baik perlu difokuskan diantaranya menumbuhkan kebiasaan untuk membaca informasi yang tertera pada label dan membeli/menggunakan produk yang memiliki nomor izin edar.

**SASARAN KEGIATAN 3  
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN  
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT  
DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2022, Sasaran Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **102,49**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 digambarkan dengan IKU yaitu

Tabel 3.19 Capaian Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.3	91.3	100	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70.42	76.42	108.52	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	89.06	98.96	Belum Memenuhi Ekspektasi

### **IKU 7 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.


Pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha dilakukan melalui survei, yaitu dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pengukuran kepuasan terdiri dari 5 aspek, yaitu:

*Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness.* Pengukuran IKU ini dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metode survei. Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, Survey secara *online* dengan mengisi informasi/data pada link <https://surveiprkom.pom.go.id> yang dapat diakses menggunakan *smartphone/laptop*. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan akses link kuesioner (*online*), kuesioner diberikan dalam bentuk *paper based*. Seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM wajib mengisi kuesioner survei tersebut. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 3.20 Capaian IKU 7 Tahun 2022

IKU 7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
93,60	90,7	91,30	91,30	100,00	Memenuhi Ekspektasi	97,54

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 91,30. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 **telah berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Kupang sudah mampu memberikan kepuasan terhadap pelaku usaha dalam pemberian bimbingan dan pembinaan. Capaian 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah masih belum mencapai target dengan capaian 97,54%.



Gambar 3.7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan diagram di atas Capaian kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan UPT BPOM di Kupang bersama UPT lain yang sejenis sudah melewati target nasional (90.00 %). Nilai capaian Balai POM di Kupang 100 dengan kriteria Memenuhi Kriteria lebih rendah dibandingkan capaian Balai POM di Bengkulu, BPOM di Palu dan Balai POM di Kendari dengan kriteria sama.

Pada tahun 2022 realisasi IKU ini pada nilai 100, dimana tercapainya kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang disebabkan :

- Adanya kepuasan pelaku usaha terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Kupang yang didapat melalui kegiatan bimbingan dan pembinaan (KIE, Pembinaan, Layanan Informasi melalui Sosial Media, dan Pendampingan terhadap pelaku usaha)

Program / kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat.

Tabel 3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 7

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	100	99,97	1,00	0.00	Efisien

Untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.482.510.100 dan sudah direalisasikan sebesar 99,97%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Nilai Kinerja Anggaran sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,97% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah dengan melakukan kegiatan/ program yang dapat meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat.

### **IKU 8 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat yang merupakan dampak atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

1. Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
2. Upaya dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat
4. Tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan yang beredar di masyarakat

Struktur kuesioner survei kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan terdiri 9 pertanyaan, antara lain: pertanyaan tentang pengenalan tempat (ID wilayah survei), pertanyaan tentang identitas pengumpul data, pertanyaan tentang demografi rumah tangga dan responden, pertanyaan pengetahuan tentang BPOM, pertanyaan tentang perilaku, pertanyaan tentang pengetahuan, pertanyaan tentang sikap, pertanyaan tentang kepuasan terhadap kinerja pengawasan BPOM, dan pertanyaan tambahan terkait kepuasan masyarakat atas kinerja BPOM pada masa pandemi Covid-19. Rentang indeks 0-100 dengan kategori indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut:

Skor	Kategori Indeks
≤ 45,00	tidak puas
45,01 – 60,00	kurang puas
60,01 – 75,00	cukup puas
75,01 – 90,00	puas
≥ 90,01	sangat puas

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2022 berdasarkan pengukuran survei dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM adalah sebesar 76,42. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 70,42 maka Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 108,52% (Memenuhi Ekspektasi).


Tabel 3.22 Capaian IKU 8 Tahun 2022

IKU 8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
75,01	70,01	70,42	76,42	108,52	Memenuhi Ekspektasi	101,88

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 70,01 sedangkan tahun 2022

memperoleh nilai 796,42. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **75,01** maka capaiannya adalah **101,88** atau telah melebihi target akhir Renstra. Peningkatan kinerja ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait keamanan, khasiat, mutu Obat dan Makanan secara rutin kepada masyarakat yang berupa (KIE secara langsung, bimbingan teknis, layanan informasi dan pengaduan secara langsung dan tidak langsung)
2. Kegiatan pemeriksaan sarana yang dilakukan secara rutin, operasi hari raya secara rutin, kegiatan penindakan melalui operasi Pangea, operasi Storm.



Gambar 3.8 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.8) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang urutan tertinggi diantara Balai POM Kendari, Bengkulu, serta Palu. Kinerja kesemua UPT (Balai POM Kupang, Kendari, Bengkulu, Palu) masih di bawah target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 8

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	108,52	99,22	1,09	0,09	Efisien

Untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 458.864.700 dan sudah direalisasikan sebesar 99,22%. Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 108,52% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,22% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya yang lebih berfokus pada *output* serta efisiensi anggaran. Beberapa rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah:

1. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatkan kinerja penindakan Obat dan Makanan.
3. Meningkatkan layanan pemberian informasi Obat dan Makanan baik secara langsung/tatap muka maupun tidak langsung/media sosial kepada masyarakat
4. Meningkatkan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan

Selain hal di atas beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah:

1. Aktif melakukan publikasi (liputan media massa dan disiarkan melalui televisi dan radio) berbagai aktivitas Balai POM di Kupang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak

memiliki izin edar, dan produk ilegal sehingga memberi kesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.

2. Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dalam bentuk program yang dipahami masyarakat.
3. Mensosialisasikan hasil pengawasan Obat dan Makanan secara inovatif seperti menggunakan bahasa daerah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya secara konsisten.
5. Penggunaan media sosial dan berita subsite <https://kupang.pom.go.id> untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat.

## **IKU 9 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang**

Paradigma pelayanan publik saat ini *new public services*, di mana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah. Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara *real time*. Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai dengan PermenPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Indeks kepuasan masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat.

Terdapat 9 unsur layanan yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat, antara lain: persyaratan pelayanan, sistem/mechanisme/prosedur layanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana. Unsur layanan yang mengalami peningkatan adalah sarana prasarana, waktu pelayanan, dan persyaratan pelayanan.

Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 - 100,00)
Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 - 76,60)
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 - 64,99)

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai POM di Kupang terhadap penerima layanan informasi dan pengaduan dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2022 berdasarkan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari Balai POM di Kupang adalah sebesar **89,06** (mutu pelayanan A, sangat baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90 maka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 98,96% (Belum Memenuhi Ekspektasi).

Tabel 3.24 Capaian IKU 9 Tahun 2022

IKU 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
92	89,99	90	89,06	98,96	Belum Memenuhi Ekspektasi	96,80

Berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM mengalami penurunan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 89,99 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 89,06. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **92** maka capaiannya adalah **96,80** atau belum mencapai target sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja agar mampu mencapai target akhir Renstra. Tiga unsur layanan terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu: sistem, mekanisme dan prosedur memperoleh nilai 85,07, persyaratan pelayanan memperoleh nilai 85,07, dan produk spesifikasi jenis pelayanan memperoleh nilai 88,72. Sedangkan 3 (tiga) unsur layanan tertinggi yaitu: perilaku pelaksana memperoleh nilai 93,23, penanganan pengaduan, saran dan masukan memperoleh nilai 91,15, dan kompetensi pelaksana memperoleh nilai 90,97. Diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan ketiga unsur layanan terendah sehingga indeks kepuasan masyarakat secara berkesinambungan meningkat setiap tahunnya.

Penurunan indeks kepuasan masyarakat disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Layanan pengujian sampel pihak ketiga


- Sosialisasi dan publikasi prosedur telah dilakukan melalui berbagai media (di ruang layanan, media *online*) namun belum menjangkau semua pengguna layanan khususnya pelanggan baru.
- Ada pengguna layanan pengujian yang meminta pengujian di luar ruang lingkup pengujian laboratorium Balai POM di Kupang.
- Penerima layanan belum paham dengan hasil pengujian yang tertera pada Laporan Hasil Uji sehingga butuh informasi lebih lanjut dari petugas layanan.

2. Layanan informasi dan pengaduan

- Pelaku usaha yang didampingi Balai POM di Kupang belum memahami mekanisme sertifikasi dan registrasi produk yang berlaku di Badan POM, untuk sertifikasi CPPOB Balai POM di Kupang melakukan pendampingan dan mengeluarkan sertifikat untuk produk yang berisiko rendah dan menengah-rendah. Untuk sertifikasi CPPOB produk berisiko menengah-tinggi dan tinggi adalah kewenangan Badan POM dan Balai POM di Kupang

melakukan pendampingan. Alur proses registrasi produk Obat dan Makanan merupakan layanan Badan POM.

- Sosialisasi dan publikasi prosedur telah dilakukan melalui berbagai media tetapi belum menjangkau semua pengguna layanan khususnya pelaku usaha UMKM.
- Balai POM telah menyediakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk pembayaran tetapi pelanggan/pelaku usaha belum terbiasa dengan pembayaran *online*.



Gambar 3.9 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan UPT Lain

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.9) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Kupang paling rendah diantara Balai POM Palu, Kendari, serta Bengkulu. Ketiga kinerja UPT (Balai POM Bengkulu, Kupang, Kendari) sudah melebihi target nasional, hanya kinerja UPT Balai POM Kupang yang masih di bawah target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 9

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98,96	99,23	1,00	0,00	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Kupang, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 423.969.400 dan sudah direalisasikan sebesar 99,23%. Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 98,96% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,23% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja. Dari hal tersebut maka perlu dilakukan perbaikan untuk peningkatan pelayanan publik. Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah KIE melalui pameran, KIE bersama tokoh masyarakat (tomas), dan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Kupang.

Laporan SKM tahun 2022 yang berisi rencana aksi untuk perbaikan 3 unsur dengan nilai terendah sudah disusun dan dilaporkan ke Inspektorat dan sudah dinyatakan *close* oleh Inspektorat.

Pada tahun 2022 kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan rencana aksi terhadap 3 unsur pelayanan dengan nilai terendah dan dilaporkan ke Inspektorat. Rencana aksi yang sudah ditindaklanjuti, yaitu:
  - a. Melakukan review terhadap persyaratan dan prosedur untuk permintaan pengujian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengujian Balai POM di Kupang dilakukan revisi pada standar pelayanan.
  - b. Meningkatkan sosialisasi prosedur pengujian sampel pihak ketiga melalui media sosial.
  - c. Menyediakan informasi pembayaran dengan berbagai cara pada loket layanan pengujian sampel ketiga untuk diketahui pengguna layanan.
  - d. Meningkatkan penyebaran informasi melalui penyelenggaraan KIE

- e. Meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi.
  - f. Akan dibuatkan penunjuk arah menuju Balai POM di Kupang pada persimpangan jalan.
2. Melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk melakukan review terhadap Standar Pelayanan Publik Balai POM di Kupang.
  3. Layanan publik selama tahun 2022 sebanyak 298 layanan informasi dan pengaduan serta 533 layanan pengujian pihak ketiga.
  4. Semua layanan pengaduan yang disampaikan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Kupang.
  5. Pembuatan media informasi melalui poster, brosur, dan baliho. Publikasi informasi standar pelayanan publik dilakukan agar diketahui oleh masyarakat luas. Publikasi secara masif di area ruang pelayanan, media sosial BPOM Kupang dan publikasi luar ruang pada perempatan jalan utama.
  6. Ruang layanan publik dilengkapi sarana prasarana penunjang, seperti mesin antrian elektronik, wifi gratis, tempat duduk prioritas, AC, televisi sehingga pelanggan layanan publik mendapatkan keadilan, kenyamanan, dan keamanan saat menerima layanan.
  7. Menciptakan inovasi dan peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha di bidang obat dan makanan, seperti Pendampingan UMKM 7 in 1 dan percepatan pengujian sampel pihak ketiga.
    - a. Pendampingan UMKM 7 in 1
      - Membantu pembuatan NIB dan PB UMKU melalui OSS-RBA dan NPWP pajak *online*
      - Percepatan proses Pemeriksaan Sarana oleh Balai POM di Kupang
      - Membantu akses permodalan
      - Membantu akses pemasaran
      - Pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi
      - Memberikan pelatihan dan konsultasi kewirausahaan
      - Membantu akses sertifikasi halal
    - b. Percepatan pengujian sampel pihak ketiga

Jenis pengujian yang dapat dipercepat pengujiannya setelah sampel diterima yaitu:

- Sampel Barang Bukti diduga ganja kering dan shabu lama pengujian maksimal 1 hari kerja.
- Produk pangan untuk parameter identifikasi siklamat dengan metode reaksi pengendapan dan test kit maksimal 10 hari kerja.
- Parameter uji mikrobiologi: Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka kapang Khamir (AKK) maksimal 10 hari kerja.

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya yang lebih berfokus pada *output* serta efisiensi anggaran. Beberapa rekomendasi periode sebelumnya yang telah ditindaklanjuti untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah:

1. Melakukan review terhadap standar pelayanan terkait lama pengujian sampel pihak ketiga dalam rangka proses registrasi.
2. Menganggarkan dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Selain hal di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang adalah:

1. Menyelenggarakan dan memantau pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah direview dalam FKP.
2. Meningkatkan sosialisasi Sistem Mekanisme, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan secara konsisten kepada masyarakat melalui media langsung maupun tidak langsung.
3. Meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi CPOB, Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap, dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).

**SASARAN KEGIATAN 4  
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT  
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA  
BALAI POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2022, Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **89,60**, kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke-4 digambarkan dengan 7 (Tujuh) IKU yaitu:

Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100.00	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	48.29	80.48	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101.01	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	43.75	79.55	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	62.66	87.03	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Pelayanan Publik	4.3	3.98	92.56	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	66.67	86.58	Belum Memenuhi Ekspektasi

## IKU 10 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

### a) Cara perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inpeksi yang dilakukan =

$$\frac{A + B + C + D}{4}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu :

#### A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%.

**B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT**

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x100%.

**C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain**

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x100%.

**D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT**

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x100%.


Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Target IKU ini adalah sebesar **100**. Realisasi tahun 2022 sebesar **100**. Sehingga capaian terhadap targetnya adalah **100,00** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan Persentase keputusan/rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilaksanakan sudah Baik dan terus diupayakan untuk dapat mempertahankan kinerjanya pada periode berikutnya.

Tabel 3. 27 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022

IKU 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
100	98,63	100	100	100,00	Memenuhi Ekspektasi	100,00

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 98,63 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 100,00. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **100,00** maka capaiannya adalah **100,00** atau **memenuhi ekspektasi**.



Gambar 3.10 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi dengan UPT Lain

Perbandingan persentase obat yang memenuhi syarat ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.10) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di Balai POM di Kupang sesuai urutan dari yang terbesar yaitu Balai POM di Kupang, Palu, Bengkulu dan Kendari yang paling rendah. Selain itu juga, kinerja Semua UPT yang sudah mencapai target nasional. Sehingga UPT yang sudah mencapai target nasional dapat diharapkan mempertahankan kinerjanya dan melakukan pembaharuan yang berkelanjutan.

Tabel 3.28 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 10

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	100,00	98,89	1,01	0,01	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 515.124.461,8 dan sudah direalisasikan sebesar 98,89%. Berdasarkan tabel diatas, Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,89% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya kegiatan yang dapat mempertahankan capaian yang didapat dan melakukan pembaharuan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2022 Kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi pada tahun 2022, yaitu semua keputusan/rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu tetap konsisten melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil inspeksi sesuai standar peraturan yang berlaku.

## IKU 11 - Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan *feedback/respon* dari pelaku usaha maupun lintas sektor/pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.


Target IKU ini sebesar **60**. Realisasi IKU ini di tahun 2022 sebesar **48,29**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **80,48%** atau kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Tabel 3.29 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022

IKU 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
75	54,04	60	48,29	80,48	Belum Memenuhi Ekspektasi	64,39

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai **54,04** sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai **48,29**. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **75,0** maka capaiannya

adalah **64,39** atau tidak memenuhi ekspektasi. Sehingga perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan IKU ini di tahun berikutnya.



Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan UPT Lain

Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar ) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut persentase obat yang aman dan bermutu sesuai urutan dari yang terbesar yaitu Balai POM di Palu, Kendari, Bengkulu, dan Kupang yang paling rendah. Selain itu juga, kinerja UPT yang sudah mencapai target nasional yaitu BPOM di Palu dan BPOM di Kendari dan kinerja UPT yang belum mencapai target nasional yaitu BPOM di Bengkulu dan Kupang, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya untuk UPT yang belum mencapai target nasional dan UPT yang sudah mencapai target nasional diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dan melakukan pembaharuan yang berkelanjutan.

Tabel 3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 11

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,48	96,05	0,84	-0,16	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 477.043.921,8 dan sudah direalisasikan sebesar 96,05%. Berdasarkan tabel diatas, capaian persentase obat yang aman dan bermutu sebesar 80,48 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 96,05% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja. Sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan capaian yang tersebut dan melakukan pembaharuan berkelanjutan. Pada tahun 2022 Kegiatan yang menjadi hambatan pencapaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, pada tahun 2022 antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan lintas sektor untuk melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan/membuat CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan yang belum sesuai ketentuan
2. Respon Pemangku kepentingan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Kupang Belum Optimal. Pemahaman Pemangku kepentingan terkait tupoksi masing2 dalam hal pengawasan obat dan makanan kurang memadai.
3. Monitoring terhadap penggunaan DAK masih belum optimal.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan untuk membuat dan menyelesaikan tindakan pencegahan dan perbaikan (CAPA) terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.


2. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* (Pemerintah Daerah) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
3. Meningkatkan sanksi sesuai pedoman pola tindak lanjut kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan surat peringatan/rekomendasi berulang tetapi tidak ditindaklanjuti.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi nota kesepahaman secara berkala antara Balai POM Kupang dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan pendampingan dalam penyusunan CAPA kepada pelaku usaha IRTP.

## **IKU 12 - Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai *timeline* yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Target IKU ini Tahun 2022 sebesar **100,00%**, sedangkan realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar **100%**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **100,00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Sepanjang tahun 2022, dari sejumlah 45 permintaan layanan dilakukan 45 sesuai timeline (100%). Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan dan sampel pihak ke 3 yang masuk ke laboratorium dikerjakan sesuai dengan timeline pengujian. Sebanyak 656 permohonan pengujian sampel pihak ketiga yang masuk yang dilakukan tepat waktu dari 533 (123,00 %) dari permohonan yang masuk.




Gambar 3.12 Capaian Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.31 Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Dilakukan Tepat Waktu

IKU 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
100,00	99,82	99	100	101,01	Memenuhi Ekspektasi	100

Berdasarkan tabel di atas realisasi persentase Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 sesuai yang ditargetkan, capaiannya lebih tinggi dari tahun 2021 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, bahkan sudah melebihi target Renstra 2024 (101,01 %) dengan Kriteria Memenuhi Ekspektasi. Hal ini terjadi karena pemberian layanan sertifikasi yang diberikan sesuai timeline yang ditetapkan.



Gambar 3.13 Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dibandingkan dengan UPT Lain

Berdasarkan diagram di atas, Capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh UPT sejenis sudah diatas target nasional dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Dimana capaian Balai POM di Kupang dan BPOM di Bengkulu lebih tinggi dari BPOM di Palu. Namun lebih rendah dari BPOM di Kendari.

Tabel 3.32 Data Layanan Sertifikasi Tahun 2022

No	Layanan	Permin taan	Realisasi	Terbit Rekomendasi	Output	Ket
1	Rekomendasi CDOB (termasuk Denah)	10	10	10	Hasil Pemeriksaan Sarana	Dengan perbaikan/CAPA
2	Sertifikasi CPPOB	28	28	28	Hasil Pemeriksaan Sarana	Dengan perbaikan/CAPA
3	Rekomendasi CPOTB Bertahap	2	2	2	Hasil Pemeriksaan Sarana	Dengan perbaikan/CAPA
4	Rekomendasi CPKB	5	5	5	Hasil Pemeriksaan Sarana	Dengan perbaikan/CAPA
5	Sampel pihak ketiga	533	656	656	Sertifikat Hasil Uji	

Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 12

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	101,01	97,67	1,03	0,03	Efisien

Untuk mendukung capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.179.390.000 dan sudah direalisasikan sebesar 97,67%. Berdasarkan tabel diatas, capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 101,01 % jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 97,67% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk meningkatkan capaian persentasi keputusan penilaian sertifikasi yang dilakukan tepat waktu, diharapkan tetap konsisten memberikan layanan sertifikasi sesuai timeline yang ditetapkan.

### IKU 13 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.

Hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan adalah jika: 1) tidak ada temuan kritikal; 2) temuan mayor kurang dari lima; 3) nilai A dan B untuk produksi pangan MD; atau 4) level I dan II untuk produksi pangan IRTP.

### a) Cara Perhitungan

$$\text{Nilai persentase} = \frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$


Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik. Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kupang.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 55% realisasi indikator Kinerja sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 43,75% dengan capaian sebesar 79,55% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menerapkan CPPOB diindikasikan sebagai penyebab realisasi dibawah target pada tahun 2022.

Tabel 3.34 . Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

IKU 13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
65	43,14	55	43,75	79,55	Tidak Memenuhi Ekspektasi	67,31

Target tahun 2024 adalah 65, dengan realisasi tahun 2022 43,75% maka capaian terhadap target 2024 adalah 67,31%. Namun tren realisasi menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 yaitu 43,75% dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan target capaian pada 2024 adalah 65%, perlu dilakukan pembinaan secara intensif terhadap sarana produksi obat dan makanan sehingga pelaku usaha meningkat kesadaran akan pentingnya penerapan CPPOB sehingga dapat memenuhi ketentuan dalam melakukan produksi obat dan makanan.



Gambar 3.14 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Dibanding UPT Lain

Realisasi hasil pengukuran persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan BPOM kluster 6 yaitu 4 balai dengan realisasi diatas target nasional (60%) yaitu BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Bengkulu, sedangkan realisasi BPOM Kupang dibawah target nasional.

**Kegagalan capaian realisasi IKU ini disebabkan :**

1. Jumlah sarana produksi Pangan dengan Nomor Izin Edar MD di wilayah Nusa Tenggara Timur terbatas sehingga untuk memenuhi target dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi PIRT.
2. Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan Analisa risiko dan pembobotan berdasarkan risiko dari masing-masing sarana, namun saat pemeriksaan dilakukan ada 4 sarana MD yang sudah habis masa berlaku MD/tidak beroperasi, sehingga diganti dengan 4 sarana PIRT menyebabkan pengawasan terhadap sarana produksi PIRT menjadi lebih banyak.
3. Sarana produksi PIRT pada umumnya belum menerapkan CPPOB-IRTP dengan baik, sehingga capaian Indikator Kinerja sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 tidak memenuhi ekspektasi.

**Rekomendasi Perbaikan Kinerja :**

- a. Memberikan bimbingan teknis penerapan CPPOB kepada pelaku usaha sarana produksi
- b. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada sarana IRTP

Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 13

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	79,55	94,31	0,84	-0,16	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.127.075.000 dan sudah direalisasikan sebesar 94,31%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 79,55 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 94,31% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja. Dari hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan yang lebih tepat untuk mendukung kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan memenuhi ketentuan antara lain :

1. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Badan POM memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, terutama skala industri pangan rumah tangga.
2. Pendampingan dan pembinaan bagi UMKM pangan melalui program 7 in 1 yang merupakan program inovasi pelayanan publik BPOM di Kupang sehingga semakin banyak UMKM yang mengajukan legalitas usaha terutama Industri Rumah Tangga.
3. Terjadi pelanggaran berulang dari pelaku usaha dikarenakan tingkat kepatuhan dan pemahaman yang rendah dari pelaku usaha.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya antara lain:

1. Pendampingan dan pembinaan sarana produksi obat dan makanan diprioritaskan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah sehingga pemahaman terhadap peraturan dan Cara Produksi yang Baik semakin meningkat.

2. Meningkatkan pembinaan bagi UMKM Pangan oleh Dinas Kesehatan terutama pemenuhan aspek Higiene Sanitasi serta dan dokumentasi
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana
4. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor terkait, seperti dengan KOREM 161/Wirasakti melakukan program bedah rumah produksi untuk memperbaiki fasilitas sarana produksi guna pemenuhan Cara Produksi yang Baik untuk produk pangan olahan, kosmetika, dan obat tradisional (CPPOB, CPKB, dan CPOTB Bertahap).

## **IKU 14 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**


Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus Penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK untuk fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar **62,66**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **72** maka capaiannya sebesar **87,03%** atau dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Sebanyak 547 Sarana yang diperiksa oleh Balai POM di Kupang memenuhi ketentuan dari 873 Sarana yang diperiksa.

Tabel 3.36 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

IKU 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
75	71,01	72	62,66	87,03	Belum Memenuhi Ekspektasi	83,55

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan oleh pemangku kepentingan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai **71,01** sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai **87,03**. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **75,0** maka capaiannya adalah **83,55** atau belum memenuhi ekspektasi. Sehingga perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan IKU ini di tahun berikutnya.



Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan UPT Lain

Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.15) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sesuai urutan dari yang terbesar yaitu Balai POM di Palu, Kendari, Bengkulu, dan Kupang yang paling rendah. Selain itu juga, kinerja UPT yang sudah mencapai target nasional yaitu BPOM di Palu dan kinerja UPT yang belum mencapai target nasional yaitu BPOM di Kendari, Bengkulu, dan Kupang, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya untuk UPT yang belum mencapai target nasional dan UPT yang sudah mencapai target nasional diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dan melakukan pembaharuan yang berkelanjutan.

Tabel 3.37 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 14

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	87,03	99,71	0,20	-0,80	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 532.840.358,4 dan sudah direalisasikan sebesar 99,71%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 87,03 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,71% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja. Sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan capaian yang tersebut dan melakukan pembaharuan berkelanjutan. Pada tahun 2022 Kegiatan yang menjadi hambatan/kendala pencapaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, pada tahun 2022 antara lain:

1. Belum dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai standar pengawasan sarana distribusi pangan yang baru (SMKPO-2022) kepada pelaku usaha,
2. Masih terdapat sarana distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) yang tidak menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan standar pelayanan kefarmasian,
3. Pemilik sarana khususnya sarana Kosmetik, OT, dan SK tidak melakukan pengecekan nomor izin edar terhadap semua produk yang diterima sehingga ditemukan produk TIE,
4. Masih ditemukan 13% sarana distribusi kosmetik dan 7% sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan (mengedarkan produk ED dan TIE).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Lebih intensif melakukan sosialisasi SMKPO, BPOM Mobile, CDOB dan Pengelolaan Sediaan Farmasi kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana.
2. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu SMKPO bagi pelaku usaha.
3. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi terkait pembinaan mengenai CDOB dan Pengelolaan Sediaan Farmasi di sarana pelayanan kefarmasian kepada anggotanya.

## **IKU 15 - Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Penilaian internal kinerja UPP BPOM dilakukan secara berkala menggunakan instrument yang pada mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian UPP dilaksanakan melalui tahapan pengisian lembar penilaian UPP melalui aplikasi [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id). dan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) dengan kateregori nilai,

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima


Pada tahun 2022, penilaian UPP dilaksanakan secara daring baik verifikasi maupun wawancara hasil pengisian formulir penilaian UPP dan unggahan data dukung melalui [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id). Dalam *exit meeting* penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM Tahun 2022, 22 Agustus 2022, Balai POM di Kupang menerima hasil Indeks Pelayanan Publik sebesar **3,98**. Jika dibandingkan dengan target 2022 sebesar 4,3 maka capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 adalah 92,56% **(Belum Memenuhi Ekspetasi)**

Tabel 3.38 Capaian IKU 15 Tahun 2022

IKU 15. Indeks Pelayanan Publik						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
4.51	4.13	4.3	3.98	92.56	Belum Memenuhi Ekspetasi	88.25

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai POM di Kupang tahun 2022 mengalami penurunan. Demikian juga dengan jika realisasi IPP Balai POM di Kupang ini dibandingkan dengan target pada 2024 maka diperoleh capaian sebesar 88,44% atau belum mencapai target sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja agar mampu mencapai target akhir Renstra. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya penerapan mekanisme transisi penilaian UPP sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Tindak lanjut perbaikan pada aspek yang belum mencapai batas nilai pada tahun sebelumnya belum maksimal meningkatkan nilai IPP
3. Belum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian masing-masing aspek penilaian secara berkala.
4. Pengumpulan data dukung belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk diupload pada [evortal.pom.go.id](http://evortal.pom.go.id).
5. Pelaksanaan inovasi pendampingan UMKM 7 in 1 belum direplikasi dan belum mengikuti KIPP.



Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik dengan UPT lain

Perbandingan indeks pelayanan publik ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.16) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut indeks pelayanan publik Balai POM di Kupang paling rendah diantara Balai POM Kendari, Palu serta Bengkulu, selain itu juga kinerja Balai POM di Kupang masih berada dibawah target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Tabel 3.39 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 15

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang	92,56	99,65	0,93	-0,07	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Indeks Pelayanan Publik, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.409.553.500,- dan sudah direalisasikan sebesar 99,65%. Berdasarkan tabel diatas, capaian IPP sebesar 92,56 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,65% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja. Dari hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan yang lebih tepat untuk mendukung kinerja. Pada tahun 2022 Kegiatan yang mendukung pencapaian IPP pada tahun 2022 antara lain:

1. Pelatihan Pelayanan Publik.
2. Operasional ULPK
3. Pengadaan Fasilitas Kantor
4. Pembangunan/renovasi laboratorium BSL-2
5. Renovasi/pembangunan gedung kimia
6. Pembayaran Gaji dan tunjangan
7. Operasional kantor Balai
8. Honorarium pengelola keuangan/BMN/PNBP
9. Perbaikan/pemeliharaan gedung dan fasilitas kantor
10. Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4
11. Biaya listrik telepon air
12. Honorarium pramubakti/PPNPN

Hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya yang lebih berfokus pada *output* serta efisiensi anggaran. Beberapa rekomendasi hasil penilaian pada bulan Agustus lalu yang telah ditindaklanjuti untuk meningkatkan IPP adalah:

1. Membuat buku saku/banner/poster/video Standar pelayanan publik Balai POM di Kupang yang memuat 6 asas service delivery untuk dipublikasikan
2. Melaksanakan renovasi pada ruang layanan dengan menambahkan ruang timbang barang bukti, ruang menyusui dan area bermain di depan.
3. Melakukan renovasi untuk memisahkan ruang konsultasi dari layanan front office
4. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan mempertimbangkan saran dan masukan pelanggan juga hasil SKM Balai POM di Kupang

Selain hal diatas beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Menetapkan rencana aksi untuk mencapai batas indeks masing-masing aspek dengan memperhatikan rekomendasi hasil penilaian IPP sebelumnya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk implementasi standar pelayanan dan pemenuhan kriteria pada masing-masing aspek.
3. Meningkatkan komitmen petugas layanan untuk mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan agar tercapai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
4. Mengusulkan kepada Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan pendampingan pemenuhan kriteria pada UPP Balai POM di Kupang.
5. Meningkatkan partisipasi Balai POM di Kupang pada Mal Pelayanan Publik Timor di Kabupaten Belu.

## **IKU 16 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik**

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
  - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
  - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)

**Kriteria UMKM:**

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

**Tahapan Pendampingan UMKM**

**1. Pangan Olahan**

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Seleksi UMKM	Jan-Maret	10
2	Bimtek CPPOB	April-Mei	20
3	Fasilitasi Pendampingan	Jun-Sept	40
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Okt-Nov	20
5	Pelaporan ke Badan POM	Des mgg ke-2	10

Dari 30 UMKM Pangan Olahan yang menjadi target pendampingan tahun 2022:

- Sebanyak 30 sarana telah dilakukan pendampingan (100 %)
- Sebanyak 30 sarana telah terbit Sertifikat CPPOB (100%)

- Sebanyak 27 produk telah dilakukan pengujian dengan difasilitasi oleh Balai POM di Kupang, 3 produk dilakukan pengujian mandiri oleh pelaku usaha
- Sejumlah 30 sarana telah dilakukan verifikasi CPPOB oleh petugas
- Sebanyak 28 produk telah terbit NIE dari 19 UMKM pangan olahan yang didampingi

## 2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

Dalam tahun 2022, BPOM Kupang **TIDAK DIBERIKAN TARGET** pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam rangka pemenuhan CPOTB Bertahap. Namun sepanjang tahun 2022 dilakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional kepada sejumlah 5 (lima) sarana UMKM Obat Tradisional, dari 5 sarana, 1 sarana terbit CPOTB Bertahap.

Tabel 3.40 Data UMKM Obat Tradisional yang didampingi BPOM di Kupang Tahun 2022

No	Nama UMKM	Lokasi	Produk	Progress Terakhir
1	MOREing Timor	Kota Kupang	Kapsul Kelor	Pendaftaran produk
			Minyak Gosok	Tesertifikasi
2	CV Dapur Kelor	Kota Kupang	Kapsul Kelor	Terbit Sertifikat CPOTB Bertahap. Saat ini pendaftaran produk
3	Elang Perkasa	Kab. Sikka	COL	Evaluasi esertif
4	CV Wologahar	Kab. Sikka	COD	Evaluasi esertif
5	Musarajah	Kab. Sikka	COL	Evaluasi esertif

### 3. Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 - 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb - 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb - 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Realisasi IKU ini sd triwulan IV sebesar **66,67 %**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **77,00 %** maka capaiannya sebesar **86,58%** atau belum mencapai target sd Triwulan IV dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini disebabkan target pendampingan UMKM Kosmetik yang tidak memenuhi. Target UMKM Kosmetik yang didampingi dikatakan terpenuhi jika : terbit persetujuan denah, pemenuhan CPKB dan terbitnya Notifikasi Kosmetik. Sehubungan dengan dari 3 (tiga) sarana yang didampingi, 1 (satu) sarana terbit Persetujuan Denah (13,33% dari target 40,00 % sehingga tercapai 33,32 %).


Upaya yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan fasilitas / ruangan sesuai persyaratan CPKB, namun belum dapat

direalisasi. Selain itu juga dilakukan permintaan secara formal ke Direktorat Pengawasan Produksi Kosmetik maupun PMPU Kosmetik terkait sarana yang didampingi, namun masih perlu upaya lebih dalam pemenuhan fasilitas sarana produksi untuk mencapai standar minimal denah.

Tabel 3.41 Capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

IKU 16 Capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
81,00	N / A	77,00	66,67	86,58	Belum Memenuhi Ekspektasi	82,31

Berdasarkan tabel di atas realisasi persentasi Capaian Balai POM di Kupang pada tahun 2022 pada angka 66,70 tidak mencapai target dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2021, program Pendampingan UMKM belum masuk dalam Indikator Kinerja Utama, sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2024, capaian BPOM di Kupang masih rendah, perlu *effort* lebih untuk mencapai realisasi IKU ini.



Gambar 3.17 Perbandingan Capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan UPT Lain

Berdasarkan diagram di atas Capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang dibina oleh Balai POM di Kupang **sama dengan Balai POM di Palu dan Balai POM di Bengkulu dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi**. Jika dibandingkan dengan BPOM di Kendari, ketiga UPT sejenis lebih rendah capaian, dimana capaian BPOM di Kendari pada angka 85.88 (115.53 %) dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi lebih tinggi dari target nasional.

Tabel 3.42 Data UMKM Kosmetik yang didampingi

No	Nama UMKM	Lokasi	Produk	Progress terakhir
1	Khaira Organik	Kab Kupang	Sabun aneka variant; Lulur	Pengajuan denah ditolak
2	Lovasgit	Kab TTU	Minyak Rambut Kemiri	Pengajuan denah ditolak
3	Kube Pubila	Kab. Alor	Minyak Rambut Kemiri	Denah Disetujui

Pada tahun 2022 realisasi IKU dicapai pada angka 66,67 (86,62 %) dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Penyebab kegagalan dari capaian UMKM yang tidak memenuhi standar disebabkan 2 dari 3 target UMKM Kosmetik tidak memenuhi standar pemenuhan CPKB (denah tidak sesuai standar).

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian UMKM yang tidak memenuhi standar adalah berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pemenuhan fasilitas/ruangan sesuai persyaratan pemenuhan standar minimal denah sesuai Cara Produksi Kosmetik yang Baik.

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa upaya untuk meningkatkan capaian persentasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah

1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pemenuhan fasilitas/ruangan sesuai persyaratan pemenuhan standar minimal denah sesuai Cara Produksi Kosmetik yang Baik
2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya pemenuhan standar minimal denah sesuai Cara Produksi Kosmetik yang Baik.

3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor terkait, seperti dengan KOREM 161/Wirasakti melakukan program bedah rumah produksi untuk memperbaiki fasilitas sarana produksi guna pemenuhan Cara Produksi yang Baik untuk produk pangan olahan, kosmetika, dan obat tradisional (CPPOB, CPKB, dan CPOTB Bertahap).

Tabel 3.43 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 16

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	86,58	95,16	0,91	-0,09	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.95.511.000 dan sudah direalisasikan sebesar 95,10%. Berdasarkan tabel diatas, capaian UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik sebesar 86,58 % jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 95,10% maka dapat dikategorikan **Tidak Efisien** dalam mencapai kinerja.

**SASARAN KEGIATAN 5  
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,  
EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM  
DI KUPANG**

- Pada tahun 2022, Sasaran Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **104,65**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 ini digambarkan dengan 4 (empat) IKU yaitu:

Tabel 3.44 Capaian Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4	94.37	99.97	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	59	70	118.64	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah desa pangan aman	19	19	100.00	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	9	9	100.00	Memenuhi Ekspektasi

**IKU 17 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan merupakan ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya. Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas :

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima

- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian yang digunakan mulai tahun 2020 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali


Pengukuran IKU 17 – Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan BPOM Kupang pada 2022 dilaksanakan melalui pengisian link online survei dan dipantau pada aplikasi [evaluasi.kie.pom.go.id](http://evaluasi.kie.pom.go.id) . Target responden adalah minimal 30 orang yang pernah mengikuti atau menerima KIE BPOM di Kupang melalui berbagai media baik langsung ataupun tidak langsung per triwulan. Perhitungan Indeks Efektivitas KIE triwulan 4 tahun 2022 merupakan kumulatif hasil pengukuran triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Indeks efektifitas KIE Obat dan makanan pada BPOM di Kupang diperoleh 94,37(sangat efektif), dibawah dari target yang ditetapkan 94,4 (**99,97%**) sehingga capaian kinerja **Belum Memenuhi Ekspetasi**.

Tabel 3.45 Capaian IKU 17 Tahun 2022

IKU 17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
97.3	92.28	94.4	94.37	99.97	Belum Memenuhi Ekspetasi	96.99

Tampak dalam tabel diatas, ada peningkatan realisasi indeks di tahun 2021 92,28 menjadi 94,37 di tahun 2022. Namun peningkatan realisasi indeks efektifitas ini jika dibandingkan terhadap target 2024 (97,3) maka diperoleh persentase capaian indeks sebesar **96,99%**, masih dibawah target sehingga perlu dilakukan upaya strategis mencapai target diakhir tahun renstra.



Gambar 3.18 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan UPT Lain

Selain membandingkan realisasi capaian IKU ini dengan tahun sebelumnya, perlu juga dibandingkan realisasi capaian 2022 BPOM Kupang dengan Balai kluster 6. Pada grafik dibawah ini terlihat realisasi indeks BPOM Kupang (94,37) tertinggi kedua setelah BPOM Bengkulu (94,61), dan terendah pada BPOM Kendari (92,85). Realisasi BPOM Kupang, BPOM Bengkulu dan Palu berada di atas target nasional (93).

Tabel 3.46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 17

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,97	99,91	1	0,00	Efisien

Pencapaian indikator tingkat efektifitas KIE obat dan makanan (99,97%) dengan kategori Efisien ini didukung ketersediaan anggaran sebesar Rp.2.569.264.100, dengan persentase realisasi 99,91% (Rp.2.566.965.866). Pemanfaatan anggaran untuk pencapaian output dinilai efektif dengan indeks efektifitas (IE) satu. Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat, Workshop Penyebaran informasi dan Koordinasi dengan stakeholder.

Indeks Efektivitas KIE triwulan 4 tahun 2022 yang merupakan kumulatif hasil pengukuran triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2022 diperoleh dari jumlah responden sebanyak 304 orang. Perhitungan indeks ini naik **0,34** poin dari triwulan sebelumnya (93,03), dengan rincian terlampir dalam tabel dibawah.

Indikator	TW 3	TW 4	↓↑	Kriteria
Ragam kegiatan	92,43	92,16	↓ 0,27	Sangat efektif
Pemahaman	95,16	95,49	↑ 0,33	Sangat efektif
Manfaat	94,90	95,15	↑ 0,25	Sangat efektif
Minat	90,82	91,78	↑ 0,96	Sangat efektif
<b>Indeks</b>	94,03	<b>94,37</b>	<b>↑ 0,34</b>	<b>Sangat efektif</b>

Indikator “ragam kegiatan” mengalami penurunan pada TW 4 disebabkan karena diakhir tahun, KIE yang dilaksanakan terbatas pada KIE tidak langsung melalui media elektronik dan media sosial. Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Pemahaman” yang menunjukkan persepsi masyarakat dapat memahami konten atau materi KIE BPOM. Kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat” yang menunjukkan persepsi minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM. Meskipun indikator “Minat” memiliki nilai terendah dibandingkan indikator lainnya, namun mengalami peningkatan tertinggi (0,96) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hambatan yang sering di temui pada saat melaksanakan survei online adalah ketiadaan jaringan internet di tempat pelaksanaan dan responden belum memahami cara pengisian survei. Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE yang belum mencapai target mendorong Balai POM di Kupang untuk melakukan tindak lanjut dengan:

1. Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan dengan cara:
  - a. Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah,
  - b. Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb)
  - c. Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat
  - d. Melatih anggota SAKA POM, khusus di Krida Informasi Obat dan Makanan agar mampu melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.

2. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat.
3. Menyediakan internet dan perangkat yang dapat digunakan oleh responden untuk pengisian survei dan diberikan penjelasan kepada responden sebelum pengisian survei.

## **IKU 18 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman**

IKU ini dihitung berdasarkan Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Sertifikasi Sekolah Pangan aman. Target tahun 2021 merupakan kumulatif jumlah sekolah dari tahun 2020. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Pada akhir tahun 2022 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2022 tercapai sebanyak 70 sekolah dari target 59 sekolah. Capaian Jumlah sekolah dengan PJAS aman telah berhasil melebihi target **118,64%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspetasi**.

Tabel 3.47 Capaian IKU 18 Tahun 2022

IKU 18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
97	42	59	70	118,64	Memenuhi Ekspektasi	72,16

Sekolah PJAS aman meningkat dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penambahan 30 sekolah dari 40 sekolah menjadi 70 sekolah PJAS aman. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman sampai tahun 2022 mencapai 72,16% dari target Renstra tahun 2024 dan di prediksi akan tercapai 100% pada akhir renstra.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi IKU 18 dengan UPT lain

Indikator Kinerja	BPOM Kupang	BPOM Kendari	BPOM Palu	BPOM Bengkulu
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	70 (118,64)	62 (100)	62 (100)	59 (100)
<b>Target Nasional</b>	<b>2010</b>			

Berdasarkan tabel di atas, BPOM Kupang (118,64%) melebihi target yang di tetapkan. BPOM Kendari, BPOM Palu, dan BPOM Bengkulu sesuai dengan target masing-masing. Pemenuhan target sekolah di masing-masing daerah akan mempengaruhi jumlah sekolah PJAS aman secara nasional. Target nasional merupakan jumlah kumulatif sekolah yang diintervensi di seluruh Indonesia pada akhir renstra.

Tabel 3.49 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 18

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	118,64	99,98	1,19	0,19	Efisien

Untuk mendukung capaian Jumlah sekolah dengan PJAS aman, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.833.612.000 dan sudah direalisasikan sebesar 99,98%. Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini sebesar 118,64% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,98% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2022 berasal dari:

1. Advokasi lintas sektor untuk 3 kabupaten target 2022
2. Koordinasi awal PJAS/Monitoring kader keamanan pangan sekolah
3. Workshop Keamanan pangan Nasional
4. Konsultasi/ koordinasi Keamanan pangan sekolah
5. Paket edukasi keamanan PJAS
6. Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah
7. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah
8. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman
9. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi

Keberhasilan program nasional Sekolah dengan PJAS aman ini sangat di dukung oleh semua sumber daya yang ada. Perencanaan yang baik termasuk adanya penganggaran khusus RO, petugas yang sangat berkomitmen, pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai jadwal, monitoring evaluasi berkala baik internal Balai POM di Kupang maupun oleh Direktorat PMPUPO.

Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan sampai pada akhir tahun 2022 adalah koordinasi awal, advokasi terpadu kepada lintas sektor di tiga Kabupaten, Sosialisasi keamanan pangan untuk memperluas cakupan, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan di Sekolah, pemberian paket edukasi, monitoring pemberdayaan kader dalam pembentukan Tim Keamanan pangan Sekolah dan intervensi keamanan pangan dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman serta pengawasan sekolah yang diintervensi tahun 2020-2021. Situasi dan kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2022, sehingga telah dilakukan beberapa penyesuaian tahapan kegiatan diantaranya ada tahapan kegiatan yang semula direncanakan untuk dilaksanakan secara langsung menjadi harus dilaksanakan secara daring, seperti kegiatan pengawasan sekolah. Selain itu, beberapa tahapan kegiatan intervensi seperti audit sarana dan prasarana kantin

sekolah tidak bisa dilakukan sehingga untuk kegiatan intervensi PJAS di tahun 2022 hanya berupa verifikasi dokumen komitmen sekolah dalam memenuhi kriteria sekolah PJAS aman. Komitmen dari kepala sekolah, kader keamanan pangan sekolah, dan komunitas sekolah untuk tetap memenuhi kriteria di tengah kondisi pandemi menjadi modal besar mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program Sekolah dengan PJAS aman. Balai POM di Kupang juga mendukung pemenuhan kriteria sekolah PJAS aman dengan pemberian paket edukasi yang dapat digunakan sekolah untuk melakukan intervensi secara mandiri bagi seluruh komunitas sekolah. Balai POM di Kupang melakukan pendampingan dan pengawalan kepada kader untuk meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan dan memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan IKU ini adalah adanya komitmen dari kepala sekolah, kader dan komunitas sekolah untuk tetap memenuhi kriteria ditengah kondisi pandemi menjadi modal besar mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program Sekolah dengan PJAS aman. Balai POM di Kupang juga mendukung pemenuhan kriteria sekolah PJAS aman dengan pemberian paket edukasi yang dapat digunakan sekolah untuk melakukan intervensi secara mandiri bagi seluruh komunitas sekolah. Selain itu juga tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yang telah dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pengawalan kepada kader untuk meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan dan memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

## IKU 19 - Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa

berkembang adalah desa dengan  $IDM > 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah desa yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman sampai tahun 2022 adalah sebanyak 19 desa. Capaian Jumlah desa pangan aman telah berhasil mencapai target yaitu 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penambahan 7 desa pangan aman dari 12 desa di tahun 2021. Jumlah desa pangan aman sampai tahun 2022 mencapai 59,38% dari target 32 desa pangan aman pada 2024. Dengan terpenuhinya target setiap tahunnya maka diharapkan pada akhir rentra target akan tercapai 100%.

Tabel 3.50 Capaian IKU 19 - Jumlah Desa Pangan Aman

IKU 19. Jumlah Desa Pangan Aman						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
32	12	19	19	100	Memenuhi Ekspektasi	59,38

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi IKU 19 dengan UPT lain

Indikator Kinerja	BPOM Kupang	BPOM Kendari	BPOM Palu	BPOM Bengkulu
Jumlah Desa Pangan aman	19 (100%)	19 (100%)	19 (100%)	18 (100%)
<b>Target Nasional</b>	<b>648</b>			

Berdasarkan tabel di atas, BPOM Kupang, BPOM Kendari, BPOM palu dan BPOM Bengkulu mencapai target yang ditetapkan sampai tahun 2022. Realisasi jumlah desa pangan aman dari masing-masing daerah akan mendukung pencapaian target

nasional sampai 2024. Target Nasional merupakan jumlah desa yang diintervensi sampai akhir Renstra di seluruh Indonesia.

Tabel 3.52 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 19

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	100	99,86	1,00	0,00	Efisien

Untuk mendukung capaian Jumlah Desa pangan aman, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.982.936.000 dan sudah direalisasikan sebesar 99,86%. Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini sebesar 100% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,86% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2022 berasal dari:

1. Advokasi kelembagaan Desa
2. Pelatihan kader keamanan pangan desa
3. Bimtek Komunitas Desa
4. Intensifikasi Pengawasan keamanan pangan desa
5. Monitoring dan evaluasi program desa pangan aman
6. Pengawasan desa pasca intervensi (Desa intervensi 2020-2021)

Program nasional desa pangan aman di tahun 2022 terlaksana sesuai target di 3 kabupaten dengan desa intervensi baru sebanyak 7 desa, salah satunya adalah desa stunting. Pengawasan juga dilaksanakan terhadap 12 desa intervensi 2020 – 2021 sehingga total desa yang diintervensi adalah sebanyak 19 desa. Semua tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai target waktu yang direncanakan, hingga bobot 100% tercapai di akhir tahun 2022. Kriteria desa pangan aman tercapai dengan terbentuknya Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) pada 7 desa intervensi baru. KKPD pada masing-masing memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi keamanan pangan bagi komunitas di desanya. Selain itu pemerintah desa juga memiliki komitmen untuk melanjutkan program keamanan pangan desa dengan menyusun rencana aksi program keamanan

pangan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala pada setiap tahapan program memudahkan Balai POM mengukur capaian indikator ini.

### **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Pangan Aman ini adalah komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen ini harus terus di jaga sehingga tercipta ikatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Balai POM di Kupang dalam keberlanjutan program desa pangan aman.

### **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

Advokasi kepada Pemerintah Daerah harus terus dilakukan secara intensif sehingga program Desa Pangan Aman yang telah dilakukan di satu desa yang diintervensi BPOM dapat direplikasi ke desa lainnya. Mendorong penguatan komitmen lebih lanjut dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Desa Pangan Aman dalam memperluas cakupan intervensi di komunitasnya melalui kader yang telah terbentuk dan menjaga kompetensi kader melalui pelatihan ataupun informasi terkini tentang keamanan pangan.

## **IKU 20 - Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

IKU ini dihitung dari jumlah pasar yang:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas
- Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan

komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Jumlah Pasar pangan Aman berbasis komunitas yang telah dilakukan sampai pada 2022 sebanyak 9 (Sembilan) pasar dengan capaian target 100%, kriteria Memenuhi Ekspektasi. Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas tahun sebelumnya sebanyak 6 pasar, dengan penambahan 3 pasar baru di 2022 maka Balai POM di Kupang sudah mencapai 52,94% target di tahun 2024. Segala upaya dilakukan sesuai KAK tahapan kegiatan untuk mencapai target pasar pangan aman berbasis komunitas di akhir renstra.

Tabel 3.53 Capaian IKU 20 Tahun 2022

IKU 20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
17	6	9	9	100	Memenuhi Ekspektasi	52,94

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi IKU 20 dengan UPT lain

Indikator Kinerja	BPOM	BPOM	BPOM	BPOM
	Kupang	Kendari	Palu	Bengkulu
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	9 (100%)	9 (100%)	6 (100%)	9 (100%)
<b>Target Nasional</b>	<b>255</b>			

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target masing-masing Balai. Capaian tahun 2022 dari masing-masing Balai mendukung pencapaian target nasional pada 2024.

Tabel 3.55 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 20

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	99,83	1,00	0,00	Efisien

Untuk mendukung capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.349.026.000 dan sudah direalisasikan sebesar 99,83%. Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU ini sebesar 100% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,83% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2022 berasal dari:

1. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya
2. Kampanye Pasar aman dari bahan berbahaya
3. Penyuluhan kepada komunitas pasar
4. Survei dalam rangka implemetasi pasar aman dari bahan berbahaya
5. Monitoring dan evaluasi pasar aman dari bahan berbahaya (pengawalan)
6. Forum advokasi komitmen pemda dan lintas sektor

Pada tahun 2021, Balai POM Kupang telah berhasil mencapai target (100%), namun masih belum ada pasar intervensi yang memenuhi kriteria untuk di ikut sertakan dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021. Hal ini menyebabkan pada pengukuran capaian tahapan kegiatan BPOM Kupang hanya bisa mencapai 90%, pembobotan tahapan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Skor
1	Advokasi	20%
2	Survey Pasar	5%
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%
5	Penyuluhan	5%

6	Kampanye	5%
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%
8	Lomba Pasar Aman	10%
	Total skor	100%

### **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relatif lebih sulit dibandingkan dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Ketersediaan sarana prasarana di pasar yang belum memadai dan atau tidak sesuai persyaratan juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM di Kupang dalam melaksanakan program ini. Minimnya program dari *stakeholder* untuk kolaborasi kegiatan di pasar. Namun demikian, Balai POM di Kupang tetap berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar pangan Aman berbasis komunitas. Upaya pengawalan dilakukan melalui pendampingan bagi petugas pasar saat melakukan monev dan melatih kembali petugas terkait pengujian sampel untuk menjaga kompetensi petugas pasar yang pernah dilatih.

### **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi**

1. Melakukan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan Balai POM di Kupang demi mewujudkan Pasar pangan aman berbasis komunitas
2. Mengawal dan terus melakukan pendampingan bagi petugas pasar yang dilatih untuk mempertahankan kompetensi dan mampu melakukan sampling dan pengujian secara berkelanjutan.

**SASARAN KEGIATAN 6  
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN  
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI  
POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2022, Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Kupang memperoleh NPS **100**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 digambarkan dengan 2 (dua) IKU yaitu :

Tabel 3.56 Capaian Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	Memenuhi Ekspektasi

### IKU 21 - Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$


Target IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 100. Realisasi IKU ini sebesar 100, diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1679 sampel dibagi jumlah target sampel Obat tahun 2022 sebanyak 1675 sampel, dan

sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 1677 sampel dibagi dengan jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium (setelah dikurangi sampel TIE, rusak dan kadaluwarsa) selama satu tahun sebanyak 1679 sampel. Hasil dari masing-masing tersebut kemudian dirata-ratakan. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tabel 3.57 Capaian IKU 21 Tahun 2022

IKU 21. Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
100,00	99,44	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	100,00

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 memperoleh 99,44, sedangkan tahun 2022 memperoleh 100. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar 100 maka capainya adalah 100,00 atau sudah mencapai target sehingga sudah mencapai target akhir Renstra.



Gambar 3.19 Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan UPT lain

Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan UPT lain ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.19) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut nilai kinerja anggaran Balai POM di Kupang dan Balai POM Kendari paling tinggi dibandingkan Balai POM Palu dan Balai POM Bengkulu, selain itu Balai POM Kupang dan Balai POM Kendari sudah mencapai target nasional, sedangkan BPOM Palu dan BPOM Bengkulu masih di bawah target nasional.

Tabel 3.58 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 21

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	90,11	1,11	0,11	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 625.975.600 dan sudah direalisasikan sebesar 90,11%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 90,11% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Pada tahun 2022 Kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 yaitu :

1. Tetap konsisten melakukan pemeriksaan (Pengecekan NIE, Kadaluarsa, Kondisi Kemasan, Penandaan/Label) dan pengujian sampel (parameter kritis yang dipersyaratkan) sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
2. Pengadaan reagensia, media mikrobiologi, peralatan dan suku cadang yang dijadwalkan pada awal tahun dan tepat waktu, serta ketersediaan baku pembanding yang selalu dimonitor sehingga pengujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
3. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu
4. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2015

## IKU 22 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

**Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A+B/2$**

*A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%*

*B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%*


Target IKU Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 100. Realisasi IKU sebesar 100 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 569 sampel dibagi jumlah target sampel makanan tahun 2022 (sebanyak 569 sampel), dan sampel makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 569 sampel dibagi dengan jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium (setelah dikurangi sampel TIE, rusak dan kadaluwarsa) selama satu tahun (sebanyak 569 sampel). Hasil dari masing-masing tersebut kemudian dirata-ratakan. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Tabel 3.59 Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022

IKU 22. Persentase sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
100,00	100	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	100,00

Berdasarkan tabel di atas persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2021 memperoleh nilai 100,09 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 100. Apabila dibandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **100** maka capaiannya adalah **100** atau sudah

mencapai target. Meskipun sudah mencapai target renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap tercapai.



Gambar 3.20 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar dengan UPT lain

Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar ) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi 3 UPT Balai POM di Kupang, Balai POM di Kendari, dan Balai POM di Palu sudah mencapai target 100 sesuai dengan target nasional, sedangkan Balai Besar POM di Bengkulu masih di bawah target nasional.

Tabel 3.60 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 22

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,35	1,02	0,02	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 385.390.000 dan sudah direalisasikan sebesar 98,35%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebesar 100 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,35% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar dengan pencapaian sesuai atas

nasional tahun 2022 . Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar antara lain:

1. Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa (Pengecekan NIE, Kadaluarsa, Kondisi Kemasan, Penandaan/Label) dan diuji (parameter kritis yang dipersyaratkan) sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan
2. Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Kelompok Substansi Pengujian sehingga sampel yang disampling dan diuji sesuai dengan renlak
3. Pemenuhan baku pembanding, reagensia/media dan suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian sesuai standar tahun 2022
4. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal maupun magang untuk menerapkan metode analisis yang belum pernah dilakukan
5. Program kalibrasi alat di laboratorium yang dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun oleh PPPOMN dan pihak eksternal, yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran yang valid

Hasil evaluasi tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. Beberapa rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah adanya koordinasi antara Kelompok Substansi Pengujian dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan dan TPS agar sampel dapat dikirimkan ke laboratorium sesuai timeline. Selain hal tersebut di atas, rencana tindak lanjut yang dilakukan agar target dari indikator ini tetap tercapai di tahun selanjutnya adalah:

1. Konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2. Pengadaan reagensia, media mikrobiologi, peralatan dan suku cadang yang dijadwalkan pada awal tahun dan tepat waktu, serta ketersediaan baku pembanding yang selalu dimonitor sehingga pengujian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
3. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu
4. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2015

**SASARAN KEGIATAN 7  
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT  
DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Pada tahun 2022, Sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **102,04**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 digambarkan dengan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Tabel 3.61. Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	98	100	102,04	Memenuhi Ekspektasi

### IKU 23 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai tahapan penindakan. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =  $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$  (Jumlah capaian / target perkara). Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Realisasi IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Kupang pada tahun 2022 sebesar 100, dibandingkan dengan target IKU sebesar 98 maka capaiannya sebesar **102,04** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perolehan capaian yang memenuhi ekspektasi tersebut karena Balai POM di Kupang mampu merealisasikan perkara di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan target perkara tahun 2022 yaitu sebanyak 5 perkara dengan rincian 3 perkara di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan 2 perkara di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada tahun 2022, realisasi tahapan penindakan Balai POM di Kupang terdiri dari SPDP sebanyak 5 perkara, Tahap I sebanyak 5 perkara, P21 sebanyak 5 perkara dan Tahap II sebanyak 5 perkara. Keseluruhan tahapan penindakan tersebut terealisasi di tahun 2022 dan tidak ada *carry over*, hal ini menunjukkan komitem PPNS Balai POM di Kupang beserta Tim dalam penyelesaian berkas perkara sesuai SOP dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan) berjalan dengan baik.


Tabel 3.62 Capaian IKU 23 Tahun 2022

IKU 23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
100	97,5	98	100	102,04	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari 97,5 menjadi 100. Hal ini karena pada tahun 2021 masih terdapat perkara yang ditangani oleh Balai POM Kupang maupun Loka Kabupaten Manggarai Barat yang penyelesaiannya belum sampai pada tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum). Perubahan status pengelolaan keuangan secara mandiri bagi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2022 berpengaruh terhadap perhitungan kinerja IKU ini, dimana hanya terhadap target perkara yang ditangani Penyidik Balai POM di Kupang yang dimasukkan dalam perhitungan.

Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **100** maka capaiannya adalah **100 persen** atau telah mencapai target, namun demikian Balai POM di Kupang harus tetap mempertahankan kinerjanya sehingga di tahun mendatang tetap dapat mencapai target akhir Renstra. Peningkatan kinerja pada IKU ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi aktif dan baik dengan CJS (*Criminal Justice System CJS*) termasuk Aparat Penegak Hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga proses penyidikan perkara dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Kerjasama yang baik dengan Pos POM di Kabupaten Sumba Timur dalam pengembangan dan pengungkapan kasus Obat Tradisional dan Kosmetik Ilegal.
3. Koordinasi dan kerjasama internal antar substansi di Balai POM di Kupang maupun dengan UPT BPOM Pusat maupun wilayah lain menjadikan proses penanganan perkara dari mulai investigasi sampai dengan penindakan menjadi lebih efisien.
4. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
5. Dukungan dari Intelijen Badan POM maupun UPT lain dalam memberikan informasi dalam rangka pengungkapan kasus di bidang Obat dan Makanan



Gambar 3.21 Perbandingan Realisasi IKU 23 dengan UPT lain

Perbandingan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian Target Nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi keberhasilan penindakan Balai POM di Bengkulu paling rendah diantara Balai POM Kupang, Kendari serta Palu dengan nilai realisasi 94,3. Namun keempat UPT yang setara ini semuanya telah berhasil melampaui Target Nasional BPOM yang berada di angka 73. Peningkatan kinerja selalu dibutuhkan untuk seluruh UPT agar senantiasa mempertahankan kinerja maksimal demi mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 3.63 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 23

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	102,04	99,51	1,03	0,03	Efisien

Untuk mendukung capaian Presentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sejumlah Rp.607.331.000 dan sudah direalisasikan sebesar 99,51% atau sejumlah Rp.604.344.619. Berdasarkan tabel diatas, capaian Presentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 102,04% jika dibandingkan dengan

penggunaan anggaran sebesar 99,51% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Balai POM di Kupang sangat memperhatikan penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan untuk mendukung kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Keberhasilan Balai POM di Kupang dalam mencapai target terhadap IKU Presentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang menunjang kinerja Penindakan Balai POM di Kupang sebagai berikut :

1. Melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan dan Pendalaman Informasi yang dilakukan/bersumber dari patroli siber maupun on site.
2. Melakukan Operasi Intelijen dan Operasi Penindakan yang melibatkan lintas sektor seperti Korwas PPNS Polda NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan.
3. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sejak awal temuan kasus sebelum penetapan kasus tersebut ditindaklanjuti ke proses Pro Justitia guna memperoleh masukan maupun saran.
4. Melakukan gelar kasus dan gelar perkara secara daring dan luring, melibatkan stakeholder seperti Korwas Polda NTT dan Jaksa Kejaksaan Tinggi NTT.
5. Melakukan peningkatan koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga pada tiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan sesuai harapan.
6. Peningkatan kompetensi pada petugas kelompok substansi penindakan terkait kompetensi Intelijen, Siber maupun Penyidikan sehingga pada proses kegiatan penindakan dapat berjalan dengan semestinya.
7. Melakukan kegiatan Cegah Tangkal melalui pertemuan dengan ASPERINDO (Assosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia) wilayah NTT dalam rangka kerjasama dan tukar menukar informasi.
8. Melakukan kegiatan cegah tangkal bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten untuk pemasangan spanduk Sosialisasi Aturan Hukum di bidang obat dan makanan pada lokasi yang banyak ditemukan menjual produk obat dan makanan illegal.

Selain faktor yang menunjang keberhasilan, pada proses pelaksanaannya Balai POM di Kupang juga menghadapi hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Informasi yang diperoleh dari pelaku usaha sehingga petugas belum dapat mengungkap jaringan sumber dari produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
2. Penyusunan database peta rawan kasus belum mutakhir secara lengkap untuk data 5 tahun terakhir yang bersumber dari data hasil pengawasan Kelompok Substansi Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan.

Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Rekomendasi kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan CJS (*Criminal Justice System CJS*) pada proses penyidikan kasus di bidang Obat dan Makanan.
2. Koordinasi dengan Direktorat Intelijen Deputi 4 Badan POM terkait pengungkapan jaringan Obat dan Makanan ilegal, termasuk dengan teknologi penunjang Intelijen di bidang Obat dan Makanan.
3. Meningkatkan Pengembangan terhadap Kasus bidang obat dan makanan untuk mengetahui sumber produknya.

**SASARAN KEGIATAN 8  
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI  
KUPANG YANG OPTIMAL**

- Pada tahun 2022, sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM Di Kupang Yang Optimal memperoleh NPS **105,49**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

Tabel 3.64 Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	77.3	85.96	111.20	Memenuhi Ekspektasi
	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	79	78.82	99.77	Belum Memenuhi Ekspektasi

### IKU 24 - Indeks RB BPOM di Kupang

Indeks RB BPOM Kupang merupakan Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Balai POM di Kupang dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI).

Tabel 3.65 Capaian Indeks RB Tahun 2022

IKU 24. Indeks RB Balai POM di Kupang						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
82.3	74.79	77.3	85.96	111.20	Memenuhi Ekspektasi	104.45

Berdasarkan tabel diatas dapat ketahui bahwa nilai Indeks RB Balai POM di Kupang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022 Balai POM di Kupang memperoleh nilai 85,96 dengan capaian 111,20

sehingga kriterianya adalah Memenuhi Ekspektasi. Nilai IKU ini juga sudah mampu mencapai target Renstra Tahun 2024 sebesar 82,3 dengan capaian 104,45 (Memenuhi Ekspektasi).

### **Analisis Penyebab Keberhasilan**

Indeks RB Balai POM di Kupang pada tahun 2022 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama adalah 85,96. Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 untuk mencapai target adalah: melakukan pembentukan tim kerja pembangunan ZI, penyusunan dokumen rencana kerja, pembuatan SK Renja, penyusunan dokumen target prioritas, pembuatan SK Tim ZI, SK AoC, SK PPID, SK Anti Gratifikasi, Sosialisasi dan Penyusunan PoA Kegiatan AoC, implementasi kegiatan AoC, Monev Kegiatan AoC, pengumpulan Rekap Absensi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan terlibat dalam kegiatan pembangunan, dokumentasi dan Notulen Apel Pagi setiap hari senin yang dipimpin oleh Pimpinan, dokumentasi kegiatan Pimpinan, dokumentasi dan Notulen Kegiatan Menjaga Kesehatan Jiwa dan Raga, penyusunan Roadmap Sosialisasi Pembangunan WBK, pengumpulan data LHKPN Pimpinan, implementasi sosialisasi ke *stakeholder* dan internal, mendata aplikasi dalam sistem pengukuran kinerja dan membuat tools monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja, mendata aplikasi dalam manajemen SDM dan membuat tools monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen SDM, mendata aplikasi dalam pemberian pelayanan kepada publik dan membuat tools monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik, review SOP mikro terhadap peta proses bisnis, audit mutu internal, updating informasi kepegawaian pada SIASN, penyusunan SKP tahun 2022, penegakan aturan disiplin pegawai/ kode etik/ kode perilaku, update rencana kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio beban kerja untuk masing-masing jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, penyusunan Anggaran 2023, TOR atau KAK, POA dan RKAKL melibatkan pimpinan, rapat evaluasi dan monitoring setiap bulan, penyusunan IKU, Monev Capaian RAPK 2023 setiap bulan, Penetapan SK Tim Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, BMN, SAI, Perencana, Tim SAKIP), penyusunan Laporan Interim TW I,

II, III, IV Tahun 2022 dan TW IV Tahun 2021, monitoring pengiriman Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Interim TW I, II, III, IV Tahun 2022 dan Laporan Interim TW IV Tahun 2021, penyusunan RKT 2023, Anggaran/POK 2023, PK, RAPK, IKU 2023, update Risk Register, Risk Mitigation, dan Risk Monitoring, sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada internal dan eksternal, membuat Laporan Anti Gratifikasi, penyusunan laporan Monev Pengaduan Masyarakat, pelaporan Tindak Lanjut Monev Pengaduan Masyarakat, pelaporan Monev WBS dan penyusunan laporan Tindak Lanjut Monev WBS, penyusunan laporan Monev Benturan Kepentingan dan Tindak Lanjut Monev Benturan Kepentingan, monev pengembangan kompetensi petugas layanan, publikasi informasi layanan publik sesuai agenda setting, penilaian best performance petugas layanan publik, terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi, pelaksanaan surevi kepuasan masyarakat dan pembuatan laporan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat.

Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan II tahun 2022 untuk mencapai target adalah : melakukan pengumpulan data LHKPN Pimpinan, implementasi sosialisasi ke *stakeholder* dan internal, pengumpulan Rekap Absensi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan terlibat dalam kegiatan pembangunan, dokumentasi dan Notulen Apel Pagi setiap hari senin yang dipimpin oleh Pimpinan, dokumentasi kegiatan Pimpinan, sosialisasi dan Penyusunan PoA Kegiatan AoC, implementasi Kegiatan AoC, monev Kegiatan AoC, Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan koordinator Pokja, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen SDM, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik, penempatan CPNS baru dan tenaga PPNPN (honorar) sesuai kompetensi pegawai dan kebutuhan masing-masing fungsi, pengembangan kompetensi, penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi, monev pengembangan kompetensi, penyusunan cascading kinerja, penilaian kinerja, pemilihan pegawai berprestasi, penegakan aturan disiplin pegawai/ kode etik/ kode perilaku, updating informasi kepegawaian pada SIASN, sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada internal dan eksternal, penyusunan Laporan Anti Gratifikasi, penyusunan Laporan Monev Pengaduan Masyarakat, Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monev Pengaduan Masyarakat, Penyusunan Laporan Monev WBS dan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monev WBS, Penyusunan Laporan Monev Benturan Kepentingan dan Tindak Lanjut Monev Benturan Kepentingan, sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh ASN dan Pramubakti, penyusunan Laporan kegiatan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh ASN dan Pramubakti, sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada internal dan eksternal, penyusunan Laporan public campaign pengendalian gratifikasi secara berkala, penyusunan Laporan sosialisasi pengendalian gratifikasi, penyusunan Laporan WBS dan jadwal piket Tim WBS, penyusunan Laporan Monev WBS, penyusunan Laporan Kegiatan Monev WBS, penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev WBS, sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh ASN dan Pramubakti, penyusunan Laporan kegiatan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh ASN dan Pramubakti, penyusunan Laporan Monev Bulanan Penanganan Potensi Benturan Kepentingan, penyusunan Laporan Monev Pengaduan Masyarakat, penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, rapat evaluasi dan monitoring setiap bulan, Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kinerja Non ASN per Triwulan secara on line dengan aplikasi Si Raja Validku (Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Internal Balai POM di Kupang), penyusunan Laporan Interim TW I, II, III, IV Tahun 2022 dan TW IV Tahun 2021, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pokja Akuntabilitas serta penggunaan Aplikasi Si Raja Validku, penyusunan IKU, monev Capaian RAPK 2022 per Bulan, monitoring pengiriman Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Interim TW I, II, III, IV Tahun 2022 dan Laporan Interim TW IV Tahun 2021, penyusunan perubahan Standar Pelayanan, publikasi maklumat pelayanan, monev pengaduan atas layanan, monev implementasi Standar Pelayanan, monev inovasi Pendampingan UMKM, monev pengaduan atas layanan, monev implementasi standar pelayanan, publikasi informasi layanan publik sesuai agenda setting, penilaian best performance petugas layanan publik, terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi, survei kepuasan masyarakat, publikasi hasil survei kepuasan masyarakat, penyusunan laporan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat.

Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan III tahun 2022 untuk mencapai target adalah : melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan koordinator Pokja, pengumpulan Rekap Absensi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan terlibat dalam kegiatan pembangunan, implementasi Kegiatan AoC, monev

Kegiatan AoC, dokumentasi dan Notulen Apel Pagi setiap hari senin yang dipimpin oleh Pimpinan, dokumentasi kegiatan Pimpinan, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen SDM, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penegakan aturan disiplin pegawai/ kode etik/ kode perilaku, penyusunan Laporan Interim TW I, II, III, IV Tahun 2022 dan TW IV Tahun 2021, monitoring pengiriman Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Interim TW I, II, III, IV Tahun 2022 dan Laporan Interim TW IV Tahun 2021, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pokja Akuntabilitas serta penggunaan Aplikasi Si Raja Validku, penyusunan Laporan Anti Gratifikasi, penyusunan Laporan Monev Pengaduan Masyarakat, penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, penyusunan Laporan WBS dan jadwal piket Tim WBS, penyusunan Laporan Monev WBS, penyusunan Laporan Kegiatan Monev WBS, penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev WBS, sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh ASN dan Pramubakti, penyusunan Laporan kegiatan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh ASN dan Pramubakti, penyusunan Laporan Monev Bulanan Penanganan Potensi Benturan Kepentingan, update Risk Register, Risk Mitigation, dan Risk Monitoring, public campaign pengaduan masyarakat secara berkala, penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat, penyusunan Laporan penerapan SPIP terkait dengan lingkungan pengendalian, publikasi informasi layanan publik sesuai agenda setting, survei kepuasan masyarakat, penilaian best performance petugas layanan publik, dan monev Inovasi Pendampingan UMKM.


Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan IV tahun 2022 untuk mencapai target adalah : melakukan implementasi Kegiatan AoC, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen SDM, melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik,, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kompetensi, penyusunan cascading kinerja, penilaian kinerja, penegakan aturan disiplin pegawai/

kode etik/ kode perilaku, public campaign pengaduan masyarakat secara berkala, penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat, penyusunan Laporan Monev Pengaduan Masyarakat, penyusunan Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, dan publikasi informasi layanan publik sesuai agenda setting.

Dengan diperolehnya nilai RB dari Inspektorat Utama pada bulan Oktober 2022 dan dibandingkan dengan nilai RB pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai total pada komponen pengungkit yaitu dari 46,75 (Memenuhi Syarat) menjadi 50,87 (Memenuhi Syarat), dengan rincian: pada area manajemen perubahan dari 5,84 menjadi 6,74, area penataan tatalaksana dari 4,36 menjadi 6,47, area penataan sistem Manajemen SDM dari 8,06 menjadi 8,42, area penguatan akuntabilitas dari 9,69 menjadi 8,44, area penguatan pengawasan dari 11,16 menjadi 13,01, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik dari 7,64 menjadi 7,79. Atau dengan kata lain, pada tahun 2021 dan 2022, semua area perubahan memiliki nilai komponen pengungkit yang Memenuhi Syarat. Sementara terhadap komponen hasil walaupun semua komponen pada tahun 2021 dan 2022 Memenuhi Syarat, tetapi terdapat penurunan nilai total nilai komponen hasil dari 35,80 menjadi 35,09, dengan rincian terjadi peningkatan terhadap nilai survei persepsi korupsi dari 13,50 menjadi 16,58, dan penurunan nilai persepsi kualitas pelayanan dari 17,30 menjadi 16,01. Beberapa hal positif antara lain :

1. Seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan ZI serta terdapat rencana kerja yang memuat target prioritas Pembangunan ZI yang mencakup masing-masing area perubahan
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan cukup baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari Agent of Change (AoC) bersama dengan pimpinan unit kerja yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi.
3. Terdapat inovasi yang dikembangkan program AoC yaitu 7in1 yang memberikan pendampingan UMKM dalam proses produksi hingga pendaftaran izin edar produk.
4. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pemberian layanan kepada publik antara lain Amfoang 24, Si Raja Validku, Sinar 118, Si Manrisk dan Si Waian.

5. Terdapat sarana pelayanan terpadu, serta dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan. Selain itu, Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,66 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,79 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.



Gambar 3.22 Perbandingan Realisasi Indeks RB dengan UPT lain

Perbandingan kinerja juga dilakukan terhadap UPT lain sebagai bentuk benchmark kinerja serta memantau progres pencapaian target nasional. Dari gambar diatas nilai Indeks RB tertinggi diperoleh Balai POM di Kendari dan yang terendah diperoleh Balai POM di Bengkulu.

Tabel 3.66 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 24

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks RB Balai POM di Kupang	111,20	99,29	1,12	0,12	Efisien

Untuk mendukung pelaksanaan RB, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar RP.879,698,800 dan sudah direalisasikan 99,29%. Sehingga jika dibandingkan dengan capaian IKU sebesar 111,20 maka penggunaan anggaran ini sudah tergolong efisien dalam mencapai target Indeks RB. Kegiatann yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah pertemuan tim RB secara rutin setiap bulan bersamaan dengan kegiatan Evaluasi Internal setiap awal bulan, namun tidak dapat

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga evaluasi dan RATL serta tindak lanjut atas RATL atas hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI tidak dapat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

### **Upaya/Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja**

Berdasarkan penilaian RB tahun 2022, maka Balai POM di Kupang akan melakukan upaya peningkatan berupa :

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan pemantauan atas implementasi RATL yang telah disusun.
2. Menyempurnakan monitoring dan evaluasi atas keterbukaan informasi publik yang memuat monitoring dan evaluasi terkait permintaan informasi melalui mekanisme PPID serta publikasi informasi publik sesuai daftar informasi publik yang telah disusun.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
4. Menyempurnakan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dengan menambahkan kriteria penilaian pada aspek kedisiplinan dan kinerja petugas layanan.
5. Meninjau kembali dan melakukan penyesuaian SOP yang digunakan karena adanya penyederhanaan jabatan maupun perubahan lingkungan startegis lainnya.
6. Memanfaatkan hasil assessment pegawai sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
7. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berkala dan memantau implementasi RATL sebagai upaya perbaikan kinerja.
8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

## IKU 25 - Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP) Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.


	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	24	18.96
b.	Pengukuran Kinerja	24	19.20
c.	Pelaporan Kinerja	12	9.48
d.	Evaluasi Internal	20	16.80
e.	Capaian Kinerja	20	14.38
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,82</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Tabel 3.67 Capaian Nilai AKIP Tahun 2022

IKU 25. Nilai AKIP Balai POM di Kupang						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
81	78.28	79	78.82	99.77	Belum Memenuhi Ekspektasi	97,31

Nilai AKIP Balai POM di Kupang pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 78,82 kategori BB dari target sebesar 79, sehingga capaiannya 99,77 (Belum Memenuhi Ekspektasi). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai AKIP

sudah mengalami peningkatan namun masih belum mencapai target tahunan dan target renstra yaitu 81 dengan kategori A. Peningkatan realisasi ini telah didukung karena adanya perbaikan implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Kupang.



Gambar 3.23 Perbandingan Realisasi IKU 25 dengan UPT lain

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa target nasional Nilai AKIP Badan POM adalah 82 (ketegori A). Nilai AKIP tertinggi diperoleh Balai POM di Palu dengan nilai 80.54 sedangkan nilai terendah diperoleh Balai POM di Bengkulu dengan nilai 76.1. Namun semua UPT diatas masih belum mencapai target nasional sehingga masih perlu dilakukannya peningkatan implementasi SAKIP yang lebih optimal.

Tabel 3.68 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 25

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	99,77	93,01	1,07	0,07	Efisien

Untuk mendukung capaian Nilai AKIP, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sejumlah Rp.232,036,700 dan sudah direalisasikan sebesar 93,01% atau sejumlah Rp.215,810,996. Berdasarkan tabel diatas, capaian Nilai AKIP sebesar 99,77% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 93,01% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Balai POM di Kupang sangat memperhatikan penggunaan serta pemetaan anggaran

dan kegiatan untuk mendukung kinerja sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan AKIP pada tahun 2022 adalah:

1. Evaluasi Internal rutin setiap bulan untuk memantau progres pelaksanaan program serta sasaran.
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
3. Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di lingkungan Badan POM

Upaya/tindak lanjut yang telah dilakukan selama tahun 2022 dalam mendukung pencapaian nilai AKIP adalah:

1. Telah menetapkan target kinerja jangka menengah, pendek dan triwulan sesuai kriteria berdasarkan basis data dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.
2. Melengkapi RAPK Tahun 2022 dengan mencantumkan alokasi anggaran dan kegiatan dan sub kegiatan secara rinci setiap periode yang akan dilakukan. Dalam hal ini dilakukan tagging anggaran pada aplikasi SIMETRIS yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Telah menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai dengan individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja. Hal ini telah diterapkan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi SIMAKIN.
4. Menetapkan SK dan SOP reward & punishment pada TW I dan dilaksanakan implementasi pemberian reward & punishment pada TW III dan IV tahun 2022.
5. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan sistem informasi yaitu "SMILEKU", Sistem Monitoring Internal dan Evaluasi Balai POM di Kupang.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian nilai AKIP masih belum mencapai target sehingga sehingga perlu dilakukan beberapa upaya tindak lanjut untuk meningkatkan nilai AKIP pada tahun selanjutnya, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja:
  - a. Melakukan publikasi dokumen rencana kinerja (Renstra, Renja, RKT) pada subsite Balai POM di Kupang.
  - b. Melakukan evaluasi kajian kembali terhadap target kinerja yang secara histori tidak tercapai agar target yang ditetapkan dapat dicapai

berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.

## 2. Pengukuran Kinerja

1. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria waktu delivery yang jelas.
2. Menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut yang disusun dalam rangka pencapaian target dan menuangkan rencana aksi tersebut dalam pembahasan di Laporan Evaluasi Internal.
3. Mengimplementasikan sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan.

## 3. Pelaporan Kinerja

1. Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja.
2. Menambahkan penjelasan pada Laporan Kinerja interim/ tahunan jika terdapat perubahan definisi operasional.
3. Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.

## 4. Evaluasi Internal

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya, mendokumentasikan dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.

## 5. Capaian Kinerja

1. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

2. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya secara maksimal sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.

### SASARAN KEGIATAN 9 TERKELOLANYA SDM BALAI POM DI KUPANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

- Pada tahun 2022, sasaran Terkelolanya SDM Balai POM Di Kupang Yang Berkinerja Optimal memperoleh NPS **95,11**, kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

## IKU 26 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang


Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin. Berikut adalah capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang:

Tabel 3.69 Capaian IKU 26 Tahun 2022

IKU 26. Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
86.25	85	85.75	81.56	95.11	Belum Memenuhi Ekspektasi	94.56


Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian pusat adalah 81,56. Realisasi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 85,75 sehingga capaiannya hanya sebesar 95,11. Sehingga kriteria pencapaian IKU ini adalah Belum Memenuhi Ekspektasi. Peningkatan kinerja indikator ini masih perlu

dilakukan agar profesionalitas ASN Balai POM di Kupang dapat meningkat setiap tahunnya. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2021, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan realisasi yaitu dari 85 menjadi 81,56. Capaian terhadap target juga mengalami penurunan yg cukup tinggi karena pada tahun 2021 target IKU ini sebesar 85,5. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang masih belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian sebesar 94,56. Sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan SDM Balai POM di Kupang baik dari sisi kualifikasi pendidikan maupun kompetensi.



Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi IKU 26 dengan UPT lain

Perbandingan IKU Indeks Profesionalitas ASN jika dibandingkan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar diatas. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa nilai Indeks tertinggi diperoleh BPOM di Kendari dengan nilai 84,6. Sedangkan yang terendah adalah BPOM di Kupang. Selain itu juga hanya Balai POM di Kupang yang belum mencapai target nasional pada tahun 2022. Berikut adalah rincian data IP ASN Balai POM di Kupang:



Dari 4 dimensi (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) yang menjadi dasar penilaian, dimensi kompetensi dan kualifikasi pendidikan belum memberikan nilai optimal terhadap perolehan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil negara Nomor 28 tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan ASN melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi ASN yang akan mengisi suatu jabatan. Beberapa pegawai selama tahun 2022 sementara menempuh tugas belajar mandiri sedangkan yang lain masih mengajukan tugas belajar untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, sehingga nilai dimensi kualifikasi pendidikan yang diperoleh tidak optimal.

Penilaian dimensi kompetensi ASN Balai POM di Kupang juga belum memberikan input yang cukup signifikan karena beberapa kategori pelatihan yang wajib diikuti oleh ASN untuk mendukung jabatan fungsional maupun jabatan struktural yang dimiliki belum diikuti oleh ASN. Tahun 2021, pemenuhan minimal 20 JP telah memberikan input penilaian yang optimal dan baik, namun pada tahun 2022, penilaian pengembangan kompetensi tidak hanya berdasarkan pemenuhan minimal 20 JP, melainkan juga berdasarkan kebutuhan pelatihan untuk mendukung jabatan. Pemenuhan pelatihan klasikal dan nonklasikal sesuai jabatan yang diduduki ASN memberikan pengaruh pada nilai yang diperoleh. Beberapa ASN pejabat fungsional tertentu, tidak dapat mengikuti pelatihan fungsional karena harus menunggu jadwal

pelatihan dari instansi pembina sebagai penyelenggara begitu juga dengan pejabat struktural yang baru menduduki jabatan tidak dapat memenuhi kompetensi pada pelatihan kepemimpinan sehingga nilai kompetensi yang diperoleh rendah walaupun telah memenuhi 20 JP. Diharapkan pada tahun 2023, perencanaan terhadap peningkatan kompetensi lebih ditingkatkan sehingga setiap ASN dapat melakukan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung organisasi.

Realisasi IP ASN melalui penilaian dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan dukungan perencanaan pengembangan kompetensi yang tepat sesuai kebutuhan ASN melalui aplikasi SIASN yang dikembangkan oleh Biro SDM. Masing-masing ASN dapat melihat kebutuhan kompetensi yang diinginkan dan mengajukan melalui SIASN ke unit pengelola kepegawaian untuk dianalisa, dipetakan dan diinventarisir. Dengan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat, capaian pemenuhan pengembangan kompetensi ASN dapat terealisasi sehingga indeks profesionalitas ASN dapat terpenuhi. Pengembangan kompetensi oleh setiap pegawai juga didukung oleh adanya *platform* pelatihan atau webinar melalui IDEAS yang dikembangkan oleh PPSDM BPOM sehingga memudahkan pegawai dalam memperoleh informasi terkait jenis dan jadwal pelatihan yang diperlukan, namun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan sesuai jenjang jabatan yang diduduki.

Tabel 3.70 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 26

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang	95,11	99,89	0,95	-0,05	Tidak Efisien

Untuk mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang merealisasikan anggaran Rp.7,180,540,727 (99,89%) dari pagu yang dialokasikan. Jika dibandingkan dengan capaian IKU sebesar 95,11 maka pencapaian IKU ini masih belum efisien dalam mencapai target. Sehingga perlu beberapa perbaikan pada periode selanjutnya. Dalam upaya peningkatan IP ASN Balai POM di Kupang telah dilakukan beberapa rencana aksi antara lain:

1. Membuat analisa perencanaan kebutuhan peningkatan pendidikan dan pengembangan kompetensi ASN serta dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
2. Memberikan dukungan tugas belajar kepada ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai kebutuhan organisasi
3. Mewajibkan seluruh pegawai untuk memenuhi target pengembangan kompetensi minimal 20 JP selama satu tahun sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dimiliki
4. Melakukan monitoring kinerja melalui penilaian SKP dan Evaluasi Triwulan untuk memantau setiap pegawai yang belum mencapai target pengembangan kompetensi.
5. Memanfaatkan SIASN dan *platform* IDEAS oleh PPSDM BPOM maupun dari pihak eksternal untuk memperoleh informasi pelatihan, diklat, webinar maupun *workshop* yang diperlukan oleh pegawai.

### SASARAN KEGIATAN 10 MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- Pada tahun 2022, sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan memperoleh NPS **113,01**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan-10 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

Tabel 3.71 Capaian Sasaran Kegiatan 10 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	83.75	106.01	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2.25	2.88	120.00	Tidak Dapat Disimpulkan

### IKU 27 - Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan kemampuan upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel Laboratorium.


Realisasi IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP yang diperoleh Balai POM di Kupang pada tahun 2022 sebesar 83,75, dibandingkan dengan target IKU sebesar 79 maka capaiannya adalah **106,01%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perolehan realisasi sebesar 83,75 terbagi menjadi 3 komponen penilaian, yaitu Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 79,65, Presentase Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Laboratorium sebesar 93,16 dan Presentase Pemenuhan Standar Peralatan sebesar

78,45. Capaian IKU ini yang **Memenuhi Ekspetasi** tidak lain karena Pengujian Balai POM di Kupang mampu meningkatkan kinerjanya di masing-masing komponen dalam Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) untuk memenuhi target yang ditetapkan sehingga terbentuk Laboratorium Pengujian yang Baik sesuai GLP. Adanya evaluasi yang dilakukan P3OMN secara berkala setiap triwulan membuat pemantauan akan pemenuhan standar kemampuan laboratorium menjadi lebih baik dan efisien.

Tabel 3.72 Capaian IKU 27 Tahun 2022

IKU 27. Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
89	76.12	79	83.75	106.01	Memenuhi Ekspektasi	94.10

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 76,12 menjadi 83,75. Evaluasi triwulan yang menghasilkan rekomendasi terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium membuat Balai POM di Kupang lebih efisien dalam meningkatkan kemampuan laboratoriumnya. Koordinasi intens antar substansi dan tim teknis pengadaan barang dan jasa juga membantu dalam peningkatan standar ruang lingkup laboratorium baik Kimia maupun Mikrobiologi. Selain itu kondisi pandemi yang melanda Indonesia membuat perkembangan teknologi semakin digunakan oleh masyarakat, tanpa terkecuali pemanfaatan teknologi untuk mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi di lingkungan BPOM membantu personil pengujian untuk meningkatkan kemampuannya.



Gambar 3.25 Perbandingan Realisasi IKU 27 dengan UPT lain

Perbandingan IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar 3.26) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian Target Nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut realisasi Balai POM di Kendari paling rendah diantara Balai POM Kupang, Bengkulu dan Palu dengan nilai realisasi 80,4. Realisasi BPOM di Kendari ini masih berada dibawah Target Nasional BPOM sebesar 81, sedangkan untuk Balai POM di Kupang, Bengkulu dan Palu ketiganya sudah melebihi Target Nasional. Walaupun realisasi Balai POM di Kupang terhadap IKU ini sudah melampaui Target Nasional, namun perlu selalu meningkatkan kemampuan laboratoriumnya sampai menjadi laboratorium yang handal sehingga mampu mengawal pengawasan Obat dan Makanan demi menyehatkan masyarakat Indonesia.

Tabel 3.73 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 28

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	106,01	99,71	1,06	0,06	Efisien

Untuk mendukung capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sejumlah Rp.2.821.418.600 dan sudah direalisasikan sebesar 99,71% atau sejumlah Rp.2.813.237.532. Berdasarkan tabel di atas, capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 106,01% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,71% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja. Dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kupang terutama Laboratorium Pengujian sangat memperhatikan penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan untuk mendukung kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Keberhasilan Balai POM di Kupang dalam mencapai target terhadap IKU Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP ini tidak lepas dari faktor-faktor yang menunjang kinerja Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang. Faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan terhadap proses Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan.
2. Dukungan dari P3OMN dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sehingga peningkatan SKL yang dilakukan Laboratorium Balai POM di Kupang lebih efisien dan efektif
3. Kerjasama yang sinergis antar Kelompok Substansi di lingkungan Balai POM di Kupang serta dukungan Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa demi meningkatkan kemampuan laboratorium sesuai Standar GLP.
4. Pemanfaatan informasi hasil monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2021 dengan baik sehingga di tahun 2022 laboratorium dapat meningkatkan SKL dengan signifikan.
5. Kegiatan Uji Kolaborasi maupun Profisiensi yang diadakan oleh P3OMN dapat menambah Ruang Lingkup Pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang, seperti contohnya Uji Kolaborasi Penetapan Kadar Diklorofen pada Kosmetik dan Vitamin A pada Sediaan Cair secara KCKT PDA.
6. Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan secara luring maupun daring memberikan kesempatan yang cukup baik terhadap para personil Laboratorium untuk meningkatkan Kompetensi dalam hal Pengujian Obat dan Makanan.

7. Adanya sistem regionalisasi membuat laboratorium UPT fokus untuk melakukan verifikasi metode analisa dalam rangka meningkatkan ruang lingkup sesuai dengan kategori pengujian regionalisasi.

Selain faktor yang menunjang keberhasilan, pada proses pelaksanaannya Balai POM di Kupang juga menghadapi hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya beberapa baku pembanding untuk pengujian di Laboratorium (Baku tidak tersedia di P3OMN), sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, contoh baku senyawa turunan asam lemak dan turunan sildenafil.
2. Parameter uji di SRL tidak seluruhnya sesuai dengan parameter uji yang ada di Pedoman sampling dan pengujian sehingga laboratorium lebih memprioritaskan pemenuhan terhadap parameter uji kritis dibandingkan dengan SRL.
3. Keterbatasan jenis obat yang beredar di wilayah pengawasan Nusa Tenggara Timur.
4. Beberapa kompetensi masih belum terpenuhi, seperti Deteksi Enterococcus pada produk pangan karena belum ada Metode analisa, reagen dan medianya, metode elektrode spesifik (Flourometri) karena belum ada instrumennya, dan invetigasi HULS pada hasil uji TMS OT kos SK dan pangan, karena belum terpapar pemahaman kompetensinya.
5. Tidak memiliki alat teknologi tinggi yang dipersyaratkan untuk digunakan dalam kompetensi tertentu, antara lain : LC MSMS, HPLC MS
6. Kompetensi Uji Potensi Antibiotik (khususnya CPNS 2022) tidak dapat terpenuhi karena Balai POM di Kupang tidak menjadi Balai spesifik penguji sampel obat yg terdapat parameter potensi antibiotik.

Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Rekomendasi kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengadaan mandiri baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN.
2. Mendukung terlaksananya regionalisasi laboratorium yang berperan meningkatkan SKL (Peralatan, kompetensi, dan SRL).
3. Menyampaikan permohonan kepada Ditwas KMEI dengan tembusan ke P3OMN, agar standar ruang lingkup ditinjau kembali jika ada sampel yang tidak tersedia di wilayah NTT.
4. Melakukan koordinasi dengan P3OMN untuk memastikan keberadaan parameter pengujian tertentu pada SRL serta kompetensi untuk pengujian pada tahun berikutnya. Jika tidak ada rencana untuk dicantumkan dalam pedoman sampling, diharapkan SRL dan kompetensi dapat disesuaikan oleh P3OMN.
5. Merencanakan pengadaan instrumen/alat laboratorium dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, serta menyiapkan fasilitas pendukung dan kompetensi personil untuk memenuhi Standar Ruang Lingkup dan Peralatan

## IKU 28 - Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Nilai ini diperoleh dari Nilai *Assesment* Pusat Data dan Informasi Nasional sesuai Laporan hasil *assesment* dari Pusdatin.

Tabel 3.74 Capaian IKU 28 Tahun 2022

IKU 28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
3	1.23	2.25	2.88	120.00	Tidak Dapat Disimpulkan	96

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :


1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM,

Mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 2,88 dengan capaian 120%, yang mana nilai ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi masuk ke dalam kriteria tidak dapat disimpulkan dikarenakan realisasi yang jauh melebihi dari target pada tahun 2022.



Gambar 3.26 Perbandingan Realisasi IKU 28 dengan UPT lain

Perbandingan IKU Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal juga dilakukan dengan UPT lain yang setara (Gambar 3.27) sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian Target Nasional tahun 2022. Jika dibandingkan dengan UPT BPOM yang lain Indeks Pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang dan BPOM di Palu sudah melebihi target nasional sebesar 2,77 dan memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPOM di Kendari dan BPOM di Bengkulu. BPOM di Bengkulu memiliki nilai indeks terendah jika dibandingkan dengan UPT yang lain yaitu sebesar 1,88. Walaupun nilai Indeks Pengelolaan data dan Informasi BPOM di Kupang sudah melebihi target UPT maupun target Nasional, Pengelolaan data dan Informasi tetap harus ditingkatkan demi terpenuhinya UPT yang dapat mengelola data dan Informasi yang optimal.

Keberhasilan Balai POM di Kupang dalam mencapai target terhadap IKU Indeks Pengelolaan data dan informasi ini tidak lepas dari faktor-faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan terhadap proses pengelolaan data dan informasi yang mana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan melalui penggunaan dasbord BOC.
2. Komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pegawai terhadap proses pengelolaan data dan informasi terkhusus dalam pemanfaatan penggunaan *email corporate*.

3. Kerjasama yang sinergis antar Kelompok Substansi di lingkungan Balai POM di Kupang terkait penggunaan SIPT, Sharing Folder dan penyusunan berita aktual yang dilakukan di masing masing kelompok substansi.
4. Komitmen dari petugas pelaporan data keracunan melalui aplikasi SPIMKER dengan terus meminta dan mensosialisasikan pengumpulan data keracunan kepada PIC/petugas pelaporan di Rumah Sakit.

Selain faktor yang menunjang keberhasilan, pada proses pelaksanaannya Balai POM di Kupang juga menghadapi hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih minimnya kesadaran dari PIC Petugas pelaporan di rumah sakit untuk melakukan pelaporan data keracunan secara mandiri.
2. Masih terdapat pegawai BPOM Kupang yang belum sadar secara mandiri untuk aktif memanfaatkan *email corporate*.

Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Rekomendasi kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan untuk melakukan bimtek kepada PIC/petugas pelaporan data keracunan di rumah sakit terkait pelaporan data keracunan secara mandiri menggunakan aplikasi SPIMKER.
2. Membuat kebijakan pemanfaatan *email corporate*, diantaranya absensi di awal bulan agar menimbulkan kesadaran setiap pegawai untuk menggunakannya.
3. Mempercepat input SIPT sesuai *timeline* yang telah ditetapkan.

Tabel 3.75 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 28

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal	120	100,00	1.28	0.28	Efisien

Untuk mendukung capaian Indeks Pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 89.708.600 dan sudah direalisasikan sebesar 99,99% atau sejumlah Rp. 89.708.298,8. Berdasarkan tabel di atas, capaian Persentase realisasi pengelolaan data dan informasi sebesar 120% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,99% maka dapat dikategorikan **Efisien** dalam mencapai kinerja. Dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kupang sangat memperhatikan penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan untuk mendukung kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja IKU ini adalah :

1. Monitoring dan evaluasi pelaporan pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian melalui SIPT
2. Monitoring dan evaluasi pelaporan data keracunan melalui SPIMKer
3. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan email corporate
4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sharing folder
5. Monitoring dan evaluasi update berita web

## SASARAN KEGIATAN 11 TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI KUPANG SECARA AKUNTABEL

- Pada tahun 2022, Sasaran Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh NPS **97,38**, kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 11 ini digambarkan dengan pencapaian IKU Nilai Kinerja Anggaran, berikut adalah pembahasannya:

Tabel 3.76 Capaian Sasaran Kegiatan 11 Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	92.1	89,69	97,38	Belum Memenuhi Ekspektasi

### IKU 29 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Juknis Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator melalui 3 aspek yaitu Aspek Kualitas Perencanaan, Aspek Kualitas Pelaksanaan dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP dan TUP
- 4) Penyelesaian Tagihan
- 5) Belanja Kontraktual
- 6) Penyerapan Anggaran
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM
- 8) Capaian Output

Sedangkan Nilai EKA merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan aplikasi SmartDJA. Nilai yang diperhitungkan adalah Capaian Output, Efisiensi serta Konsistensi Penyerapan Anggaran. Adapun pengukuran bobot Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Tabel 3.77 Nilai IKPA Balai POM Kupang TA 2022

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	Nilai	100.00	78.49	98.49	88.50	96.43	92.90	100.00	100.00	95.33	100%	95.33
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10.00	7.85	19.70	8.85	9.64	9.29	5.00	25.00			
	Nilai Aspek	89.25		95.26					100.00			


Nilai EKA pada Tahun 2022 berdasarkan penilaian dari aplikasi SMART DJA Balai POM di Kupang adalah sebesar 85,90 dengan bobot 60% maka diperoleh nilai 51,54. Nilai IKPA pada Tahun 2022 ditetapkan dari capaian pelaksanaan melalui aplikasi OM SPAN sebesar 95,33 dengan bobot 40 % maka diperoleh nilai 38,13. Berdasarkan data tersebut maka perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebesar **89,67**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 92,1 maka capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang adalah 97,36% (Belum Memenuhi Ekspektasi).

Tabel 3.78 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022

IKU 29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang						
Target 2024	Realisasi 2021	Capaian 2022				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
94,5	90,54	92,1	89,67	97,36	Belum Memenuhi Ekspektasi	94,89

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Nilai Kinerja Anggaran mengalami penurunan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 90,54 sedangkan tahun 2022 memperoleh nilai 89,67. Apabila membandingkan realisasi dengan target kinerja jangka menengah tahun 2024 sebesar **94,50** maka capaiannya adalah **94,89** atau belum mencapai target sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja agar mampu mencapai target akhir Renstra. Penurunan kinerja ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Tingginya Deviasi Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana) pada tahun 2022, yang mana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rencana dan penyerapan anggaran. Selisih antara target dan realisasi yang tinggi terjadi pada bulan Juli 2022, yang mana belanja Pengadaan Alat Laboratorium yang direncanakan terbit SP2D bulan Juli namun masih tertunda karena pengiriman alat mengalami keterlambatan.
2. Penyerapan Anggaran Triwulan I dan III tidak mencapai target penyerapan. Realisasi anggaran triwulan I sebesar 13,64% dari target 14,10%. Pada Triwulan III realisasi anggaran hanya 60,54% dari target 63,41%.



Gambar 3.27 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran dengan UPT lain.

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran ini juga dilakukan dengan UPT lain (Gambar ) yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut nilai kinerja anggaran Balai POM di Kupang paling rendah diantara Balai POM Kendari, Palu serta Bengkulu,

selain itu juga kinerja semua UPT masih bawah target nasional sehingga perlu adanya peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Tabel 3.79 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 29

Indikator	Capaian (Output)	Realisasi Anggaran (Input)	IE	TE	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	97,36	99,39	0,98	-0,02	Tidak Efisien

Untuk mendukung capaian Nilai Kinerja Anggaran, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.850.990.000 dan sudah direalisasikan sebesar 99,39%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97,36 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,39% maka dapat dikategorikan Tidak Efisien dalam mencapai kinerja. Dari hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan serta pemetaan anggaran dan kegiatan yang lebih tepat untuk mendukung kinerja. Pada tahun 2022 Kegiatan yang mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2022 antara lain:

1. Evaluasi realisasi anggaran setiap bulan.
2. Mengikuti Sosialisasi/Workshop Pelaksanaan Anggaran
3. Pengembangan Kompetensi Staf Pengelola Keuangan
4. Penyampaian LPJ Keuangan serta Data Capaian Output secara tepat waktu melalui media *google site* SMILEKU
5. Koordinasi yang baik dengan KPPN Kupang dan Kanwil DJPB Provinsi NTT selaku mitra kerja Balai POM di Kupang dalam pengelolaan APBN pada program pengawasan Obat dan Makanan.

Hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya yang lebih berfokus pada *output* serta efisiensi anggaran. Beberapa rekomendasi triwulan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran adalah:

1. Melakukan proses pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada TA 2022.
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap penyedia untuk memproses penyelesaian pengadaan alat laboratorium.
3. Melakukan verifikasi dokumen SPM secara akurat sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan monev pelaksanaan anggaran secara berkala setiap bulan.
5. Melakukan update Halaman III DIPA secara akurat dan tepat waktu setiap triwulan.

Selain hal diatas beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Revisi pemuktahiran Halaman III DIPA sesuai dengan timeline.
2. Melakukan monev realisasi penyerapan anggaran dan *output* bulanan agar mampu mencapai target triwulan.
3. Monitoring pelaksanaan kontrak belanja barang/jasa secara rutin.
4. Mengoptimalkan progres capaian output selaras dengan target penyerapan anggaran.
5. Mengoptimalkan transaksi keuangan non tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

### 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021

Berikut adalah progres tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya:

Tabel 3.80 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Tahun 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>			
a	Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	<b>Sudah</b> menetapkan target kinerja jangka menengah, pendek dan triwulanan sesuai kriteria berdasarkan basis data dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.		
b	Melengkapi rencana aksi dengan mencantumkan alokasi anggaran dan kegiatan dan sub kegiatan secara rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa kegiatan/sub kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan	<b>Sudah</b> melengkapi rencana aksi dengan mencantumkan alokasi anggaran dan kegiatan dan sub kegiatan secara rinci setiap periode yang akan dilakukan.		
<b>2</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>			
a	Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit	<b>Sudah</b> menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja		
b	Memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment secara periodic sampai level individu	<b>Sudah</b> (telah terdapat SK dan SOP reward & punishment pada TW I, dan selanjutnya akan dilaksanakan implementasi pemberian reward & punishment pada TW III dan IV tahun 2022)		
c	Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja melalui aplikasi, yaitu terdapat alur, timeline, pelaksana/PIC, prosedur apabila terjadi kesalahan data serta menetapkan personil penanggung jawab data	-	Sebelumnya sudah terdapat SOP/SK Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, namun akan dilakukan revisi merujuk pada Kepka BPOM No 1 Tahun 2023 tentang	Triwulan I 2023

			Pedoman Sistem Kerja Pada BPOM untuk penyederhanaan birokrasi.	
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>			
a	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan penjelasan yang memadai terkait realisasi dan capaian pada beberapa indikator baru yang tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	<b>Sudah</b> menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan penjelasan yang memadai terkait Indikator yang baru		
b	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja	<b>Sudah</b> memanfaatkan informasi kinerja pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja		
<b>4</b>	<b>Evaluasi Internal</b>			
a	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik sampai dengan sub kegiatan/ komponen per triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi	<b>Sudah</b> Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik sampai dengan sub kegiatan/ komponen per triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan		
b	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja secara maksimal untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan	<b>Sudah</b> memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja secara maksimal untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/ kegiatan		
<b>5</b>	<b>Capaian Kinerja</b>			
	Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur	<b>Sudah</b> meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan perhitungan (formulasi) yang valid dan berbasis data (kompeten) serta mampu telusur		

### 3.3. Realisasi Anggaran

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA – 063.01.2.432979/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.577.069.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke-14 menjadi Rp. 31.967.898.000,-.

Untuk mendukung pencapaian program dan sasaran kegiatan tahun 2022, Balai POM di Kupang telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 31,789,164,850,-** atau **99,44%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 31.967.898.000,-**. Berikut adalah rincian realisasi anggaran per program dan sasaran kegiatan:

Tabel 3.81 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,285,843,000	21,126,674,099	99,25
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,682,055,000	10,662,490,751	99,82
<b>Total</b>		<b>31,967,898,000</b>	<b>31,789,164,850</b>	<b>99,44</b>

Tabel 3.82 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6,515,182,400	6,373,323,028	97.82
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	448,847,700	448,472,602	99.92
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1,365,344,200	1,357,378,055	99.42

4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5,361,516,500	5,306,648,935	98.98
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	4,734,838,100	4,730,406,229	99.91
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	1,011,365,600	943,064,358	93.25
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	607,311,000	604,344,619	99.51
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	1,111,735,500	1,089,283,816	97.98
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	7,188,499,800	7,180,540,727	99.89
10	SK.10 Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2,911,127,200	2,902,945,831	99.72
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	850,990,000	845,756,650	99.39
<b>TOTAL</b>		<b>31,967,898,000</b>	<b>31,789,164,850</b>	<b>99,44</b>

Berdasarkan data diatas realisasi anggaran Balai POM di Kupang sudah sangat bagus yakni dengan nilai **99,44%**. Selama 3 Tahun terakhir Balai POM di Kupang konsisten mencapai realisasi anggaran diatas 95%. Namun masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan anggaran yakni target penyerapan triwulan masih mengalami deviasi, berikut rinciannya:

Tabel 3.83 Progres Realisasi Anggaran Triwulan TA 2022

Periode	Anggaran		
	Target	Realisasi	Deviasi (Gap)
Triwulan I	3,263,399,835	3,263,252,420	147,415 (0%)
Triwulan II	6,045,530,526	5,333,170,013	712,360,513 (11,78%)
Triwulan III	4,255,313,069	2,001,071,185	2,254,241,884 (52,97%)
Triwulan IV	2,409,121,013	1,973,011,027	436,109,986 (18,10%)

### Analisis Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilaiefisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \% \text{Rencana Output} / \% \text{Rencana Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kupang Tahun 2022 telah dihitung secara rinci (Lampiran 7) dan juga tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.84 Analisis Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		%REALISASI ANGGARAN	NPS				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	97.82	103.77	1.06	1	Efisien	0.06
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	99.92	107.38	1.07	1	Efisien	0.07
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99.42	102.49	1.03	1	Efisien	0.03
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	98.98	89.60	0.91	1	Tidak Efisien	-0.09
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99.91	104.65	1.05	1	Efisien	0.05
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	93.25	100.00	1.07	1	Efisien	0.07
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99.51	102.04	1.03	1	Efisien	0.03
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	97.98	105.49	1.08	1	Efisien	0.08
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	99.89	95.11	0.95	1	Tidak Efisien	-0.05

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		%REALISASI ANGGARAN	NPS				
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99.72	117.01	1.17	1	Efisien	0.17
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	99.39	97.36	0.98	1	Tidak Efisien	-0.02

Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat memperoleh nilai capaian sebesar 103,77% (Memenuhi Ekspektasi) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.373.323.028 (97,82%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan baik itu sampel acak dan *targeted*. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini telah Efisien dalam mencapai target sasaran.
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan memperoleh kategori Efisien dengan capaian sasaran sebesar 107,38% (Memenuhi Ekspektasi) dan realisasi anggaran sebesar Rp.448.472.602 (99,92%).
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh capaian sebesar 102,49% (Memenuhi Ekspektasi) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.357.378.055 (99,42%) sehingga mendapat kategori Efisien. Anggaran ini digunakan pada kegiatan Workshop Penyebaran Informasi, Layanan Publik dan Pendampingan terhadap pelaku usaha.

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh capaian sebesar 89,60% (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan realisasi anggaran sebesar 98,98% dari total Rp. 5.306.648.935 anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran ini termasuk Tidak Efisien. Masih terdapat IKU yang belum mencapai target pada sasaran ini yakni,
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
  - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
  - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
  - Indeks Pelayanan Publik
  - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih belum efektif untuk mendukung pencapaian sasaran ini. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Pemeriksaan Sarana, Sertifikasi, Layanan sampel pihak ketiga, pendampingan UMKM serta pelayanan publik Balai POM di Kupang.

5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh nilai Efisien dengan realisasi anggaran 99,91% dan capaian kinerja sebesar 104,65%. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Penyebaran Informasi, Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan aman berbasis komunitas. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.
6. Pada sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang memperoleh capaian sasaran sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi) dengan realisasi anggaran sebesar 93,25%. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mampu mencapai target sasaran dengan kategori efisien.

7. Sasaran Kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang” yang dicapai melalui kegiatan penyidikan terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan memperoleh kategori Efisien. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar 99,51% serta telah berhasil mencapai target dengan nilai 102,04%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan intelijen atau penyidikan terkait kejahatan Obat dan Makanan telah mampu dilaksanakan secara efektif.
8. Sasaran Kegiatan 8 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal”, anggaran yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan adalah sebesar Rp.1.089.283.816 atau 97,98% . Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, koordinasi dengan stakeholders, kegiatan dalam rangka Zona Integritas serta penerapan SAKIP Balai POM di Kupang. Kegiatan yang dilakukan telah mampu dilaksanakan secara efektif hal ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini telah mampu dilakukan dengan **Efisien**
9. Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal memperoleh nilai capaian 95,11% dengan anggaran yang direalisasikan sebesar 99,89%. Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pelatihan/peningkatan kompetensi ASN Balai POM di Kupang. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran pada sasaran ini masih **belum efisien** karena capaian output sasaran masih lebih kecil dibanding anggaran yang telah digunakan.
10. Pada Sasaran Kegiatan 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” penggunaan anggarannya adalah sebesar Rp. 2,902,945,831 (99,72%) dengan nilai capaian sasaran hanya sebesar 117,01%. Penggunaan anggaran ini sudah Efisien untuk mencapai target sasaran ini. Kegiatan pada sasaran ini meliputi kegiatan operasional laboratorium, pelatihan personil/tenaga teknis laboratorium, serta pengelolaan data dan informasi.
11. Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh capaian sasaran sebesar 97,38% dengan persentase anggaran yang direalisasikan sebesar 99,39% dari total alokasi. Kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah koordinasi terkait pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek penyusunan rencana kerja anggaran, dan bimtek terkait SAKIP. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi, sasaran ini memperoleh nilai Tidak Efisien karena anggaran yang digunakan lebih tinggi dibanding capaian sasaran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2022, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2021 adalah **102,12%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **103,77** (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,65 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 104,92 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 108,77 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 94,89 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 103,62 (Memenuhi Ekspektasi)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **107,38 (Memenuhi Ekspektasi)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 107,38.
4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 102,49 (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian IKU sebagai berikut:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 108,52 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 98,96 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
5. **Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 89,60 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 80,84 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 101,01 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 79,55 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
  - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 87,03 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 92,56 (Memenuhi Ekspektasi)
  - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 86,58 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
6. **Sasaran Kegiatan ke-5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 104,65 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 99,97 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 70 Sekolah atau 118,64 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 19 Desa atau 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 9 Pasar atau 100 (Memenuhi Ekspektasi)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
8. Sasaran Kegiatan 7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 102,04 (Memenuhi Ekspektasi) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS 105,49 (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian IKU sebagai berikut:
  - a. Indeks RB dengan capaian sebesar 111,20 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 99,77 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh capaian sebesar 95,11 (Belum Memenuhi Ekspektasi) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 117,01 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
  - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 106,01 (Memenuhi Ekspektasi)

- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 120 (Tidak Dapat Disimpulkan)
12. Saasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 97,38 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2022 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 27 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp. 31,789,164,850- atau 99,44 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 31,967,898,000**. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

#### 4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian terkait target rencana dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaiannya Indikator Kinerja Utama dengan kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal. upaya yang dapat dilakukan untuk pencapaian kinerja sesuai target adalah:
  - Internalisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung komponen penilaian pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang
  - Secara Berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang komponen mendukung pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang antara lain Pemanfaatan email, Pemanfaatan Dashboard BOC, Pemanfaatan sharing folder, Pemanfaatan berita actual, Pemutakhiran informasi SPIMKer, Pemutakhiran informasi SIPT.

2. Membuat rencana dan tindak lanjut di tahun 2023, sesuai dengan hasil evaluasi 2022 untuk Indikator Kinerja Utama yang belum memenuhi ekspektasi antara lain :
  - a. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang akan dilakukan :
    - Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha Jajanan Anak Sekolah dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
    - Melakukan pembinaan pada pelaku usaha AMDK sesuai pola tindak lanjut dan memberikan sosialisasi tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
    - Secara konsiten melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
    - Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini
    - Melakukan reviu terhadap target Renstra untuk melihat kembali kemampuan pencapaian Balai POM di Kupang hingga akhir periode Renstra
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:
    - Koordinasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor untuk membuat CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan yang belum sesuai ketentuan
    - Memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak membuat CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan yang belum sesuai ketentuan
    - Melakukan pertemuan penerapan rencana aksi nota kesepemahaman secara rutin antara Balai POM Kupang dengan Pemerintah Daerah.
    - Membahas terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil inspeksi Balai POM Kupang pada pertemuan monev DAK yang

diadakan oleh Kab/Kota terkait. Mengusulkan kepada Kab/Kota yang menerima DAK.

- Melakukan reviu terhadap target Renstra untuk melihat kembali kemampuan pencapaian Balai POM di Kupang hingga akhir periode Renstra
- c. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:
  - Melakukan sosialisasi SMKPO, BPOM Mobile, CDOB dan Standar Kefarmasian dan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana secara lebih intensif.
  - Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi agar Melakukan pembinaan mengenai CDOB dan Standar kefarmasian kepada anggotanya
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah
  - Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pemenuhan fasilitas / ruangan sesuai persyaratan pemenuhan standar minimal denah sesuai Cara Produksi Pangan Olahan, Kosmetik, Obat Tradisional yang Baik.
  - Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya pemenuhan standar minimal denah sesuai Cara Produksi Pangan Olahan, Kosmetik, Obat Tradisional yang Baik
- e. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah
  - Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan dengan cara: Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah,

- Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb)
  - Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat
  - Melatih anggota SAKA POM, khusus di Krida Informasi Obat dan Makanan agar mampu melakukan Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan Obat dan Makanan
  - Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat.
  - Menyediakan internet dan perangkat yang dapat digunakan oleh responden untuk pengisian survei dan diberikan penjelasan kepada responden sebelum pengisian survei.
- f. Nilai AKIP upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah

### 1. Perencanaan Kinerja

- ❖ Melakukan publikasi dokumen rencana kinerja (Renstra, Renja, RKT) pada *subsite* Balai POM di Kupang.
- ❖ Melakukan evaluasi kajian kembali terhadap target kinerja yang secara historis tidak tercapai agar target yang ditetapkan dapat dicapai berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.

### 2. Pengukuran Kinerja

- ❖ Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria waktu *delivery* yang jelas.
- ❖ Menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut yang disusun dalam rangka pencapaian target dan menuangkan rencana aksi tersebut dalam pembahasan di Laporan
- ❖ Mengimplementasikan sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media

penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan.

### 3. Pelaporan Kinerja

- ❖ Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja.
- ❖ Menambahkan penjelasan pada Laporan Kinerja interim/ tahunan jika terdapat perubahan definisi operasional.
- ❖ Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.

### 4. Evaluasi Internal

- ❖ Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya, mendokumentasikan dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/ kegiatan.

### 5. Capaian Kinerja

- ❖ Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
- ❖ Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya secara maksimal sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.

g. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah

- Membuat analisa perencanaan kebutuhan peningkatan pendidikan dan pengembangan kompetensi ASN serta dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
- Memberikan dukungan tugas belajar kepada ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai kebutuhan organisasi

- Mewajibkan seluruh pegawai untuk memenuhi target pengembangan kompetensi minimal 20 JP selama satu tahun sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dimiliki
  - Melakukan monitoring kinerja melalui penilaian SKP dan Evaluasi Triwulan untuk memantau setiap pegawai yang belum mencapai target pengembangan kompetensi.
  - Memanfaatkan SIASN dan *platform* IDEAS oleh PPSDM BPOM maupun dari pihak eksternal untuk memperoleh informasi pelatihan, diklat, webinar maupun *workshop* yang diperlukan oleh pegawai.
- h. Nilai Kinerja Anggaran upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah
- Melakukan Revisi pemuktahiran Halaman III DIPA sesuai dengan timeline
  - Melakukan pemantauan target penyerapan triwulan yang telah ditentukan
  - Monitoring pelaksanaan kontrak belanja barang/jasa secara rutin
  - Mengoptimalkan progress capaian output selaras dengan target penyerapan anggaran
3. Untuk Indikator Kinerja Utama yang Tidak Memenuhi Ekspektasi yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, rencana dan tindak lanjut di tahun 2023, sesuai dengan hasil evaluasi 2022 antara lain
- a. Pendampingan dan pembinaan sarana produksi obat dan makanan diprioritaskan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah sehingga pemahaman terhadap peraturan dan Cara Produksi yang Baik semakin meningkat.
  - b. Meningkatkan pembinaan bagi UMKM Pangan oleh Dinas Kesehatan terutama pemenuhan aspek Higiene Sanitasi serta dan dokumentasi

- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan Tindakan perbaikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana.
- d. Melakukan reviu terhadap target Renstra untuk melihat kembali progres serta kemampuan pencapaian Balai POM di Kupang hingga akhir periode Renstra.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 17 Februari 2023

Kepala Balai POM di Kupang



Tamran Ismail, S.Si.,MP

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.2	91.3	92.5	93.6					
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	84	68.12	70.42	72.71	75.01					
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang	85	89	90	91	92					
<b>SK.4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>											
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	100	100	100	100					
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	55	60	65	75					
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99	99	100	100					
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	50	55	60	65					

	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	71	72	74	75					
	6	Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.2	4.3	4.4	4.51					
	7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	N/A	N/A	77	79	81					
<b>SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>												
	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	93	94.4	95.8	97.3					
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	59	78	97					
	3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	6	9	13	17					
<b>SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang</b>												
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					



	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93	91.5	92.1	93.3	94.5					
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (90%)	Efisien (91%)	-	-	-					

## LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BPOM di Kupang  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamran Ismail, S.Si, MP  
Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tamran Ismail, S.Si, MP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BPOM di Kupang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.7
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.30
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	59
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77.3
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79
24	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.75
25	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
29	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
34,488,493,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kupang, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Tamran Ismail, S.Si, MP



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	680.260.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.30	3.469.409.200, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		10	30	30	50	50	70	70	70	80	90	77	189.584.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	2.527.118.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		5	10	20	25	25	40	60	70	70	90	59	831.462.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	10	20	25	25	40	60	70	70	90	19	1.091.546.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	14	25	30	34	48	50	70	84	90	90	100	728.397.700, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	14	25	30	34	48	50	70	84	90	90	100	466.945.100, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		5	5	10	20	27	37	50	70	75	80	98	747.850.000, 00
23.	Indeks RB UPT												77.3	1.032.167.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												79	287.427.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.75	6.530.091.800, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												79	3.117.726.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	239.888.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	30	45	50	50	60	65	70	75	80	80	92.1	902.717.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	10	20	25	25	40	60	70	70	90	9	349.026.000, 00

## LAMPIRAN 4. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

## KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR: PR.04.02.19A.19A5.12.21.138 TAHUN 2021

## TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
- d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2022.

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2022.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
19. Jumlah desa pangan aman
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
24. Indeks RB Balai POM di Kupang
25. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 Desember 2021



## LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.7	97.8	106.65
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5	90.76	104.92
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5	96.26	108.77
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	71.17	94.89
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	92.22	103.62
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS)</b>						<b>103.77</b>
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	74	79.46	107.38
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)</b>						<b>107.38</b>
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.3	91.3	100
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70.42	76.42	108.52

		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	89.06	98.96
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)</b>						<b>102.49</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Stakeholders Perspective</i>)</b>						<b>104.55</b>
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100.00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	48.29	80.48
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101.01
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	43.75	79.55
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	62.66	87.03
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.3	3.98	92.56
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	66.67	86.58
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)</b>						<b>89.60</b>
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4	94.37	99.97
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59	70	118.64

	di wilayah kerja Balai POM di Kupang	19	Jumlah desa pangan aman	19	19	100.00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9	9	100.00
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)</b>						<b>104.65</b>
6	SK. 6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)</b>						<b>100.00</b>
7	SK.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	100	102.04
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)</b>						<b>102.04</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (Internal Process)</b>						<b>99.07</b>
8	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	77.3	85.96	111.20
		25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	79	78.82	99.77
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)</b>						<b>105.49</b>
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	85.75	81.56	95.11
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)</b>						<b>95.11</b>
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	83.75	106.01

pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2.25	2.88	128.00
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)</b>					<b>117.01</b>
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran	92.1	89.67	97.36
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)</b>					<b>97.36</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Learning and Growth</i>)</b>					<b>103.74</b>
<b>NPS TOTAL</b>					<b>102.45</b>

## LAMPIRAN 6. PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja Utama	INPUT			OUTPUT			IE	SE	KATEGORI	TE
			T	R	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1,657,512,950	1,595,428,203	96.25	91.7	97.8	106.65	1.11	1	Efisien	0.11
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1,591,601,750	1,577,320,690	99.10	86.5	90.76	104.92	1.06	1	Efisien	0.06
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,758,974,950	1,705,807,170	96.98	88.5	96.26	108.77	1.12	1	Efisien	0.12
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,439,546,750	1,428,071,590	99.20	75	71.17	94.89	0.96	1	Tidak Efisien	-0.04
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	67,546,000	66,695,376	98.74	89	92.22	103.62	1.05	1	Efisien	0.05
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	448,847,700	448,472,602	99.92	74	79.46	107.38	1.07	1	Efisien	0.07

SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	482,510,100	481,407,151	99.77	91.3	91.3	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	458,864,700	455,281,907	99.22	70.42	76.42	108.52	1.09	1	Efisien	0.09
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	423,969,400	420,688,997	99.23	90	89.06	98.96	1.00	1	Tidak Efisien	0.00
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	520,897,800	515,124,462	98.89	100	100	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	496,675,800	477,043,922	96.05	60	48.29	80.48	0.84	1	Tidak Efisien	-0.16
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	179,390,000	175,210,641	97.67	99	100	101.01	1.03	1	Efisien	0.03
	13	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	127,075,000	119,847,206	94.31	55	43.75	79.55	0.84	1	Tidak Efisien	-0.16

	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	534,413,400	532,840,358	444.60	72	62.66	87.03	0.20	1	Tidak Efisien	-0.80
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,409,553,500	3,397,599,116	99.65	4.3	3.98	92.56	0.93	1	Tidak Efisien	-0.07
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	93,511,000	88,983,230	95.16	77	66.67	86.58	0.91	1	Tidak Efisien	-0.09
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2,569,264,100	2,566,965,867	99.91	94.4	94.37	99.97	1.00	1	Efisien	0.00
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	833,612,000	833,452,099	99.98	59	70	118.64	1.19	1	Efisien	0.19
	19	Jumlah desa pangan aman	982,936,000	981,541,497	99.86	19	19	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	20	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	349,026,000	348,446,766	99.83	9	9	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	625,975,600	564,046,494	90.11	100	100	100.00	1.11	1	Efisien	0.11
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	385,390,000	379,017,863	98.35	100	100	100.00	1.02	1	Efisien	0.02

SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	607,311,000	604,344,619	99.51	98	100	102.04	1.03	1	Efisien	0.03
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	879,698,800	873,472,820	99.29	77.3	85.96	111.20	1.12	1	Efisien	0.12
	25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	232,036,700	215,810,996	93.01	79	78.82	99.77	1.07	1	Efisien	0.07
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	7,188,499,800	7,180,540,727	99.89	85.75	81.56	95.11	0.95	1	Tidak Efisien	-0.05
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2,821,418,600	2,813,237,532	99.71	79	83.75	106.01	1.06	1	Efisien	0.06
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	89,708,600	89,708,299	100.00	2.25	2.88	128.00	1.28	1	Efisien	0.28
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	850,990,000	845,756,650	99.39	92.1	89.67	97.36	0.98	1	Tidak Efisien	-0.02

## LAMPIRAN 7. PENGUKURAN EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6,515,182,400	6,373,323,028	97.82	103.77	1.06	1	Efisien	0.06
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	448,847,700	448,472,602	99.92	107.38	1.07	1	Efisien	0.07
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1,365,344,200	1,357,378,055	99.42	102.49	1.03	1	Efisien	0.03
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5,361,516,500	5,306,648,935	98.98	89.60	0.91	1	Tidak Efisien	-0.09
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	4,734,838,100	4,730,406,229	99.91	104.65	1.05	1	Efisien	0.05

6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	1,011,365,600	943,064,358	93.25	100.00	1.07	1	Efisien	0.07
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	607,311,000	604,344,619	99.51	102.04	1.03	1	Efisien	0.03
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	1,111,735,500	1,089,283,816	97.98	105.49	1.08	1	Efisien	0.08
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	7,188,499,800	7,180,540,727	99.89	95.11	0.95	1	Tidak Efisien	-0.05
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2,911,127,200	2,902,945,831	99.72	117.01	1.17	1	Efisien	0.17
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	850,990,000	845,756,650	99.39	97.36	0.98	1	Tidak Efisien	-0.02

## LAMPIRAN 8. CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN PADA TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target Triwulan				Realisasi (Kumulatif)				% Capaian			
			s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	97.3	98.59	98.36	97.8	106.11	107.51	107.26	106.65
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	95.45	96.86	90.53	90.76	110.35	111.98	104.66	104.92
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	100	96.63	96.69	96.26	112.99	109.19	109.25	108.77
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	75	100	73.61	75.76	71.17	133.33	98.15	101.01	94.89
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	90	93.33	92.22	92.22	N/A	N/A	N/A	103.62
6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	74	N/A	N/A	N/A	74	N/A	N/A	N/A	79.46	N/A	N/A	N/A	107.38
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.3	N/A	N/A	N/A	91.3	N/A	N/A	N/A	91.3	N/A	N/A	N/A	100.00
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.42	N/A	N/A	N/A	70.42	N/A	N/A	N/A	76.42	N/A	N/A	N/A	108.52

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target Triwulan				Realisasi (Kumulatif)				% Capaian			
			s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	89.06	N/A	N/A	N/A	98.96
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	2	19	38.51	48.29	3.33	31.67	64.18	80.48
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	100	100	100	100	101.01	101.01	101.01	101.01
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	55	55	55	55	55	14.29	20.41	36.23	43.75	25.98	37.11	65.87	79.55
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	65.93	56.3	59.3	62.66	91.57	78.19	82.36	87.03
15	Indeks Pelayanan Publik	4.3	N/A	N/A	N/A	4.3	N/A	N/A	N/A	3.98	N/A	N/A	N/A	92.56
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	30	50	70	77	50.06	71.35	77.5	66.67	166.87	142.70	110.71	86.58
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	96.69	93.78	94.38	94.37	102.43	99.34	99.98	99.97

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target Triwulan				Realisasi (Kumulatif)				% Capaian			
			s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	59	20%	50%	75%	59	10%	38.33%	76.67%	70	50.00	76.66	102.23	118.64
19	Jumlah desa pangan aman	19	20%	50%	75%	19	10%	35.00%	73.34%	19	50.00	70.00	97.79	100.00
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9	20%	50%	75%	9	13%	75%	85.00%	9	65.00	150.00	113.33	100.00
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	34.9	48.92	82.71	100	19.7	54.27	90.78	100	56.45	110.94	109.76	100.00
22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	37.92	48.79	80.43	100	36.46	60.09	90	100	96.15	123.16	111.90	100.00
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	98	20%	30%	60%	98	9%	57.00%	82.00%	100	45.00	190.00	136.67	102.04
24	Indeks RB Balai POM di Kupang	77.3	N/A	N/A	N/A	77.3	N/A	N/A	N/A	85.96	N/A	N/A	N/A	111.20
25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	79	N/A	N/A	N/A	79	N/A	N/A	N/A	78.82	N/A	N/A	N/A	99.77
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	85.75	N/A	N/A	N/A	85.75	N/A	N/A	N/A	81.56	N/A	N/A	N/A	95.11
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	N/A	N/A	N/A	79	N/A	N/A	N/A	83.75	N/A	N/A	N/A	106.01

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target Triwulan				Realisasi (Kumulatif)				% Capaian			
			s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV	s.d TW I	s.d TW II	s.d TW III	s.d TW IV
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.68	2.35	2.38	2.88	74.67	104.44	105.78	128.00
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	92.1	45	50	70	92.1	65.99	73.64	77.58	89.69	146.64	147.28	110.83	97.38

## LAMPIRAN 9. NILAI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG

## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	063	432979	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	Nilai	100.00	78.49	98.49	88.50	96.43	92.90	100.00	100.00	95.33	100%	95.33
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.85	19.70	8.85	9.64	9.29	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.25		95.26					100.00			

**Disclaimer:**  
 Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

**LAMPIRAN 10. HASIL PENGUKURAN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

**Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat per Provinsi**

**TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS TERTINGGI**  
DKI Jakarta (91.04), Banten (89.77) dan Kepulauan Riau (86.53).

**TIGA PROVINSI DENGAN CAPAIAN TERENDAH**  
Kalimantan Utara (71.59), Maluku Utara (71.42) dan Papua (65.80)

No	Provinsi	Capaian Indeks Tahun 2021	Capaian Indeks Kesadaran Tahun 2022		Target Indeks Tahun 2022	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	DKI Jakarta	87.12	91.04	Sangat Baik	87.00	104.65%
2	Banten	74.26	89.77	Baik	91.00	98.65%
3	Kepulauan Riau	85.12	86.53	Baik	82.00	105.53%
4	Sumatera Utara	74.07	85.95	Baik	82.00	104.82%
5	Kalimantan Timur	83.27	85.72	Baik	86.00	99.67%
6	Kep. Bangka Belitung	71.56	85.72	Baik	78.00	109.89%
7	Sulawesi Utara	78.15	85.32	Baik	84.00	101.58%
8	DI Yogyakarta	84.97	84.71	Baik	82.00	103.31%
9	Sumatera Barat	74.28	83.22	Baik	86.00	96.76%
10	Gorontalo	78.01	83.13	Baik	84.00	98.96%
11	Kalimantan Tengah	74.69	83.04	Baik	74.00	112.21%
12	Kalimantan Selatan	79.08	83.04	Baik	84.00	98.85%
13	Jawa Barat	78.33	82.63	Baik	74.00	111.66%
14	Kalimantan Barat	77.95	82.55	Baik	83.00	99.46%
15	Sumatera Selatan	76.47	82.53	Baik	84.00	98.25%
16	Jawa Timur	73.36	81.26	Baik	79.00	102.87%
17	Sulawesi Tengah	74.34	81.19	Baik	80.00	101.49%
18	Sulawesi Tenggara	74.77	79.90	Baik	78.00	102.44%
19	Nusa Tenggara Timur	72.11	79.46	Baik	74.00	107.37%
20	Sulawesi Selatan	74.11	79.41	Baik	81.00	98.03%
21	Aceh	75.21	79.36	Baik	78.00	101.74%
22	Bengkulu	77.62	79.27	Baik	88.00	90.08%
23	Jawa Tengah	87.05	78.85	Baik	78.00	101.09%
24	Bali	76.28	78.78	Baik	75.00	105.04%

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022

## LAMPIRAN 11. HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

### INDEKS BALAI BESAR/BALAI POM

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	92,3	93,5	101,2%	7	119
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	92,3	98,6	106,9%	3	102
3	Balai Besar POM di Bandung	92,3	94,4	102,3%	7	117
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	92,3	98,1	106,3%	6	122
5	Balai Besar POM di Denpasar	91,8	94,1	102,5%	23	214
6	Balai Besar POM di Jakarta	87,7	95,1	108,4%	57	1236
7	Balai Besar POM di Jayapura	92,3	94,5	102,4%	8	127
8	Balai Besar POM di Makassar	84,6	90,6	107,1%	9	43
9	Balai Besar POM di Manado	91,0	97,8	107,4%	6	97
10	Balai Besar POM di Mataram	88,7	90,3	101,8%	7	56
11	Balai Besar POM di Medan	92,3	97,2	105,4%	10	119
12	Balai Besar POM di Padang	83,8	94,7	113,0%	6	130
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	89,8	96,3	107,2%	6	182
14	Balai Besar POM di Palembang	89,9	97,0	107,9%	9	183
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	89,3	97,3	108,9%	12	258
16	Balai Besar POM di Pontianak	92,3	90,8	98,4%	7	148
17	Balai Besar POM di Samarinda	85,7	95,8	111,8%	9	226
18	Balai Besar POM di Semarang	88,2	94,5	107,1%	36	773
19	Balai Besar POM di Serang	85,8	90,2	105,1%	10	690
20	Balai Besar POM di Surabaya	84,7	94,2	111,2%	24	640
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	87,7	95,9	109,4%	10	135
22	Balai POM di Ambon	89,6	92,9	103,6%	9	106
23	Balai POM di Batam	89,1	94,1	105,6%	6	208
24	Balai POM di Bengkulu	92,3	95,9	103,9%	4	97
25	Balai POM di Gorontalo	86,7	97,8	112,8%	8	94
26	Balai POM di Jambi	88,9	93,8	105,5%	3	106
27	Balai POM di Kendari	81,3	93,1	114,6%	8	88
28	Balai POM di Kupang	91,3	91,3	99,9%	6	65
29	Balai POM di Mamuju	92,3	96,1	104,1%	7	86

- ✓ Secara keseluruhan (Pusat dan Balai) rentang jumlah kegiatan antara 3 - 100, jumlah responden antara 29 - 3.849, dan capaian Indeks antara 87,7 - 98,6.
- ✓ Rentang capaian target antara 98,0% - 114,6%.
- ✓ Sebanyak 92% (45 unit kerja) telah mencapai target dan 8% (4 unit kerja) belum mencapai target.
- ✓ Pada tahun 2022 terjadi kenaikan capaian target yang signifikan, dari 40% pada tahun 2021 menjadi 92%.



Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

## LAMPIRAN 12. HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN



### Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

#### TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERTINGGI

Provinsi Gorontalo (81.72), Kepulauan Bangka Belitung (80.84), dan DKI Jakarta (80.22)


#### TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERENDAH

Provinsi Maluku Utara (66.09), Sulawesi Barat (66.03) dan Papua (63.4)

No	Provinsi	Capaian Indeks Tahun 2021	Capaian Indeks Kepuasan Tahun 2022		Target Indeks Tahun 2022	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Gorontalo	77.43	81.72	Puas	66.35	123.17%
2	Kep. Bangka Belitung	69.06	80.84	Puas	72.36	111.72%
3	DKI Jakarta	73.80	80.22	Puas	76.65	104.66%
4	Banten	67.69	80.13	Puas	82.39	97.26%
5	Sumatera Utara	64.67	79.95	Puas	72.00	111.04%
6	Kalimantan Tengah	69.17	79.14	Puas	65.51	120.81%
7	Jawa Timur	66.55	78.14	Puas	77.09	101.36%
8	Jawa Barat	69.12	77.61	Puas	80.22	96.75%
9	Lampung	66.78	77.51	Puas	81.37	95.25%
10	Sumatera Selatan	71.83	77.20	Puas	77.12	100.11%
11	Sumatera Barat	67.93	76.84	Puas	75.92	101.21%
12	Sulawesi Utara	69.70	76.82	Puas	85.59	89.76%
13	DI Yogyakarta	64.71	76.81	Puas	80.45	95.48%
14	Kalimantan Timur	72.18	76.55	Puas	75.11	101.91%
15	Jambi	76.31	76.54	Puas	71.92	106.43%
16	Nusa Tenggara Timur	70.01	76.42	Puas	70.42	108.51%
17	Aceh	70.16	75.94	Puas	72.23	105.14%
18	Sulawesi Tenggara	67.20	75.25	Puas	70.57	106.63%
19	Jawa Tengah	72.56	75.08	Puas	72.16	104.05%
20	Kepulauan Riau	74.65	74.97	Cukup Puas	71.85	104.34%
21	Bengkulu	71.51	74.32	Cukup Puas	80.59	92.22%
22	Sulawesi Selatan	70.84	73.84	Cukup Puas	77.00	95.90%
23	Kalimantan Selatan	73.03	73.72	Cukup Puas	80.56	91.51%
24	Kalimantan Barat	69.52	73.51	Cukup Puas	70.38	104.44%
25	Papua Barat	68.87	71.72	Cukup Puas	70.69	101.46%

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022

### LAMPIRAN 13. HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM



Sumber: <https://sapaapip.pom.go.id/admin?year=2022>


## LAMPIRAN 14. HASIL PENGUKURAN TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

**Periode Data** 
**Index UPT yang dibina** 
**Background Color**

TOTAL RESPONDEN : 304

Indeks Total			Indeks Kegiatan		
Average Values of	Skala 100	Skala 4	Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	92.16	3.69	Televisi	91.55	3.66
Pemahaman	95.49	3.82	Radio	90.54	3.62
Manfaat	95.15	3.81	Brosur, majalah, koran	92.67	3.71
Minat	91.78	3.67	Videotron / Billboard	89.38	3.58
Indeks	94.37	3.77	Transportasi Umum	92.14	3.69
			Bioskop	89.71	3.59
			Media Online	89.35	3.57
			Talkshow Televisi	89.19	3.57
			Talkshow Radio	89.42	3.58
			CFD	91.51	3.66
			Pameran	90.25	3.61
			Penyuluhan	92.15	3.69
			Media Sosial	91.41	3.66
			Virtual	92.5	3.7

BERDASARKAN INDEKS TOTAL ( SANGAT EFEKTIF )



Sumber: <https://evaluasikie.pom.go.id/>

## LAMPIRAN 15. HASIL PENGUKURAN INDEKS RB BALAI POM DI KUPANG



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.06.7.72.10.22.221 Jakarta, 3 Oktober 2022  
 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju  
 WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022

Yth. Kepala Balai POM di Kupang  
 di  
 Tempat

Berdasarkan

1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.06.06.1.2.03.22.05 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2022;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai POM di Kupang.

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang **bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Kupang sebesar **85,96** dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,32	3,42	<b>6,74</b>	<b>MS</b>
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,13	3,34	<b>6,47</b>	<b>MS</b>
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,17	4,25	<b>8,42</b>	<b>MS</b>
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	3,60	<b>8,44</b>	<b>MS</b>
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,13	6,88	<b>13,01</b>	<b>MS</b>
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,04	3,75	<b>7,79</b>	<b>MS</b>
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>					<b>50,87</b>	
<b>B.</b>	<b>HASIL</b>	40,00				
I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			<b>19,08</b>	
	1. Nilai Survei Persepsi Korupsi	17,50			16,58	<b>MS</b>
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	<b>MS</b>

Penilaian		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,01	MS
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			16,01	
<b>TOTAL HASIL</b>					<b>35,09</b>	
<b>NILAI PMPZI</b>					<b>85,96</b>	

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan ZI serta terdapat rencana kerja yang memuat target prioritas pembangunan ZI yang mencakup masing-masing area perubahan.
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan cukup baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change (AoC)* bersama dengan pimpinan unit kerja yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi.
3. Terdapat inovasi yang dikembangkan dari program AoC yaitu 7in1 yang memberikan pendampingan UMKM dalam proses produksi hingga pendaftaran izin edar produk.
4. Telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pemberian layanan kepada publik antara lain Amfoang 24, Siraja Validku, Sinar 118, Si Manrisk dan Si Waian.

Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,66 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,79 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 2,5) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI telah dilaksanakan secara berkala namun belum terdapat rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan pemantauannya atas rencana kerja ZI yang belum terlaksana sesuai target.
2. Kebijakan keterbukaan informasi publik telah namun belum terdapat monitoring dan evaluasi terkait permintaan informasi melalui mekanisme PPID serta publikasi informasi publik sesuai daftar informasi publik yang telah disusun.
3. Telah melakukan pengembangan kompetensi pada pegawai BPOM di Kupang namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
4. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan namun belum memuat kriteria kedisiplinan dan kinerja petugas layanan.
5. Terdapat penyederhanaan jabatan pada BPOM di Kupang namun belum terdapat bukti adanya penyesuaian pada standar prosedur yang digunakan.

6. *Assessment* pegawai namun belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
7. Masih terdapat target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak tercapai pada tahun 2021.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI dan pemantauan atas implementasi RATL yang telah disusun.
2. Menyempurnakan monitoring dan evaluasi atas keterbukaan informasi publik yang memuat monitoring dan evaluasi terkait permintaan informasi melalui mekanisme PPID serta publikasi informasi publik sesuai daftar informasi publik yang telah disusun.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja.
4. Menyempurnakan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dengan menambahkan kriteria penilaian pada aspek kedisiplinan dan kinerja petugas layanan.
5. Meninjau kembali dan melakukan penyesuaian SOP yang digunakan karena adanya penyederhanaan jabatan maupun perubahan lingkungan strategis lainnya.
6. Memanfaatkan hasil *assessment* pegawai sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan kompetensi pegawai.
7. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berkala dan memantau implementasi RATL sebagai upaya perbaikan kinerja.
8. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Balai POM di Kupang. Selanjutnya kami harapkan Balai POM di Kupang dapat melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di lingkungan Balai POM di Kupang.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

## LAMPIRAN 16. HASIL PENILAIAN AKIP BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2022



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.04.7.72.02.23.73 Jakarta, 10 Februari 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Yth.  
Kepala Balai POM di Kupang  
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  - 1) Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
  - 2) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Balai POM di Kupang;
  - 3) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai POM di Kupang;
  - 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
  - 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
  - 6) Memberikan informasi kinerja pada Balai POM di Kupang;
  - 7) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Balai POM di Kupang;
  - 8) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Balai POM di Kupang.

3. Fokus Evaluasi SAKIP Balai POM di Kupang meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*).
4. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP Balai POM di Kupang meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
5. Evaluasi SAKIP Balai POM di Kupang dilaksanakan melalui analisis terhadap data dan informasi serta wawancara kepada Tim SAKIP Balai POM di Kupang.
6. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2022 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)**. Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Balai POM di Kupang, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Tahun 2022	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	18.96
2.	Pengukuran Kinerja	24	19.20
3.	Pelaporan Kinerja	12	9.48
4.	Evaluasi Internal	20	16.80
5.	Capaian Kinerja	20	14.38
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<b>78.82</b>
	Tingkat Akuntabilitas		<b>BB</b>

7. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

- a. Balai POM di Kupang telah memiliki perencanaan kinerja yang selaras dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta telah dilakukan penyelarasan (*cascading*) indikator kinerja hingga setiap level. Rencana Strategis Balai POM di Kupang periode 2020-2024 direviu secara berkala namun belum dipublikasikan pada *subsiste* Balai POM di Kupang.
- b. Telah dilakukan reviu renstra disertai dengan perubahan nomenklatur indikator kinerja, target kinerja dan peta strategi dikaitkan dengan adanya Loka POM mandiri yang baru. Latar belakang mengenai perubahan nomenklatur dijelaskan dalam dokumen Reviu Renstra 2020-2024.
- c. Penetapan target indikator kinerja dilakukan dengan perhitungan pada kertas kerja berdasarkan berdasarkan *baseline*/data capaian periode sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target serta memperhatikan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bond Goals* (SMART).
- d. Penetapan target telah melalui diskusi dan pembahasan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. Belum dilakukan kajian kembali untuk pertimbangan revisi/penurunan target untuk beberapa target yang secara histori tidak tercapai, namun Balai POM di Kupang telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan agar target dapat tercapai.
- e. Perencanaan kinerja pegawai telah dilakukan dengan metode *cascading* dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai di-*breakdown* (selaras dengan) target kinerja individu yang dibawahnya. Penentuan target kinerja pegawai dilakukan dengan pembagian ke masing-masing pegawai. Telah dilakukan sosialisasi terkait pembagian target kinerja.

2) Pengukuran

- a. Dalam rangka pengukuran kinerja, Balai POM di Kupang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan RAPK, dan dilakukan pengukuran target kinerja setiap bulan.

- b. Telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja. Namun pada SOP pengumpulan data belum memuat mutu baku berupa kelengkapan dan waktu.
- c. Pengumpulan data kinerja di Balai POM di Kupang dilakukan melalui pengisian kertas kerja pada *google site* SMILEKU (Sistem Monitoring Evaluasi Internal Balai POM Kupang) yang mengakomodir pengumpulan data kinerja dari masing-masing kelompok substansi, data perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
- d. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan serta penerapan sistem *reward and punishment*.
- e. Data capaian kinerja/sumber data belum dapat tertelusur dengan baik terlihat dari capaian pada RHPK tidak *inline* dengan RAPK, Laporan Kinerja Interim Triwulan IV 2021 dan Laporan Kinerja Tahunan 2021.

### 3) Pelaporan

Pelaporan kinerja Balai POM di Kupang telah dilakukan secara triwulanan dengan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan dan pelaporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja tahunan telah menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, dan capaian Balai POM yang setara, namun belum menyajikan informasi mengenai latar belakang perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi sumber daya/anggaran.

Selain itu terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja antara RHPK dengan RAPK, Laporan Kinerja Interim Triwulan IV 2021 dan Laporan Kinerja Tahunan 2021.

### 4) Evaluasi Internal

- a. Balai POM di Kupang telah melakukan evaluasi internal atas realisasi kinerja secara berkala melalui kertas kerja evaluasi bulanan pada SMILEKU. Pada kertas kerja terdapat rencana aksi, monitoring evaluasi tindak lanjut, analisa keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target indikator, rekomendasi tindak lanjut serta arahan pimpinan. Rapat evaluasi dilakukan setiap bulan membahas evaluasi dan tindak lanjut, yang tertuang dalam Laporan Evaluasi Internal.



- anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja.
- b. Menambahkan penjelasan pada Laporan Kinerja interim/ tahunan jika terdapat perubahan definisi operasional.
  - c. Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.
- 4) Evaluasi Internal
- Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya, mendokumentasikan dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/ kegiatan.
- 5) Capaian Kinerja
- a. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
  - b. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya secara maksimal sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,




Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BPOM
2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

## LAMPIRAN 17. HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN



Sumber: <https://siasn.pom.go.id/>

**LAMPIRAN 18. PENGUKURAN PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP****LAPORAN RINGKAS PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM**

Unit Kerja: Balai Besar/Balai POM di Kupang  
Tanggal Penilaian: 27 Desember 2022  
Nama Tim Penilai: 1. Parno, S.Si  
2. Drh. Eniek Suwarni

**Hasil Penilaian:**

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	79.65
2	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	93.16
3	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)	78.45
Persentase Pemenuhan SKL (%)		83.75

**Kendala Pemenuhan:**

1. Tidak tersedianya beberapa baku pembanding untuk pengujian di Laboratorium (Baku tidak tersedia di PPPOMN), sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, contoh baku senyawa turunan asam lemak dan turunan sildenafil,

Sumber: Laporan Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Kupang, 2022

LAMPIRAN 19. HASIL PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
TAHUN 2022

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi				
Indeks	Januari	Februari	Maret	April
Indeks Pemanfaatan	1.75	1.75	2	2
Indeks Pemutakhiran	1.2	1.2	1.2	1.4
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	1.48	1.48	1.6	1.7

Mei	Juni	Juli	Agustus
2.5	2.5	2.75	2.75
2.2	2.2	2.2	2.2
2.35	2.35	2.48	2.48

September	Oktober	November	Desember
2.75	2.75	2.75	2.75
2	2.2	3	3
2.38	2.48	2.88	2.88

Sumber: <https://simetris.pom.go.id/rhpk>

## LAMPIRAN 20. DATA RHPK TAHUN 2022

## a. Sampling dan Pengujian

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember											
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang c																
1	Obat	Random	Kupang	384	388	0	0	0	13	388	388	386	2	2	0	388
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>384</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>386</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>388</b>
		Targeted	Kupang	95	92	0	0	0	1	92	92	92	0	0	0	92
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>		
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>				<b>479</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>478</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
2	Obat Tradisional	Random	Kupang	251	251	1				250	250	235	15	16	0	251
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>235</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>251</b>
		Targeted	Kupang	108	109					109	109	98	11	11	0	109
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>109</b>			
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>				<b>359</b>	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>333</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
3	Obat Kuasi	Random	Kupang	17	17					17	17	15	2	2	0	17
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
		Targeted	Kupang	7	7					7	7	6	1	1	0	7
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>			
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>				<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

4	Suplemen Kesehatan	Random	Kupang	67	67					67	67	63	4	4	0	67
			-						0	0			0	0	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
		Targeted	Kupang	29	29					29	29	26	3	3	0	29
			-							0	0			0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>29</b>			
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>96</b>		
5	Kosmetik	Random	Kupang	502	502		1			501	501	499	2	3	0	502
			-						0	0			0	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>499</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
		Targeted	Kupang	215	215					215	215	213	2	2	0	215
			-							0	0			0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>213</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>215</b>			
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>			<b>717</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>712</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>717</b>		
6	Rokok	Targeted	Kupang		2	0	0	0		2	2	2	0	0	0	2
			-						0	0			0	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	Random	Kupang	1221	1225	1	1	0	13	1223	1223	<b>1198</b>	25	27	0	<b>1225</b>	
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>1221</b>	<b>1225</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1223</b>	<b>1223</b>	<b>1198</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1225</b>	
	Targeted	Kupang	454	454	0	0	0	1	454	454	<b>437</b>	17	17	0	<b>454</b>	
		-	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>437</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	

**b. Sertifikasi Produk Obat dan Makanan yang diselesaikan**

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Total		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Kupang	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Kupang	0	0	0
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Kupang	35	35	35
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Kupang	533	533	656
Total			Kupang	568	568	691

**c. Pendampingan UMKM Tahun 2022**

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN		
							Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	3	1	3	33,33
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret				
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November				
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November				
<b>Total Progres</b>									
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	30	30	30	100,00
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei				
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September				
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November				
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember				
<b>Total Progres</b>									
<b>Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi</b>						<b>33</b>			<b>66,67</b>

d. Progres Penanganan Perkara Tahun 2022

Tahapan	S.D. DESEMBER										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over							
SPDP	5	0	0		1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00
Tahap I			0		1,00	0,00	0,4	40,00%			
P21			0		1,00	0,00	0,3	30,00%			
Tahap II			5		1,00	0,00	0,15	15,00%			
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>							

### e. Pemeriksaan Sarana Produksi

No	Sarana Produksi	UPT	s.d Desember		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Industri Bahan Baku Obat	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Industri Farmasi (IF) yang	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Industri Pangan (IP) yang	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Industri Kosmetik	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13	Industri Pangan	Kupang	25	13	12
		Atambua	4	4	0
		Sumba Timur	3	2	1
		<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
14	Industri Rumah Tangga Pangan	Kupang	42	8	34
		Atambua	12	12	0
		Sumba Timur	10	3	7
		<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>41</b>
		Kupang	67	21	46
		Atambua	16	16	0
		Sumba Timur	13	5	8
		<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>42</b>	<b>54</b>

#### f. Pemeriksaan Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d Desember		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kupang	12	9	3
		Atambua	1	0	1
		Sumba Timur	1	0	1
		<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
2	Apotek	Kupang	87	49	38
		Atambua	18	15	3
		Sumba Timur	26	6	20
		<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>70</b>	<b>61</b>
3	Toko Obat	Kupang	19	14	5
		Atambua	2	0	2
		Sumba Timur	3	0	3
		<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kupang	12	7	5
		Atambua	2	2	0
		Sumba Timur	3	1	2
		<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
5	Rumah Sakit (RS)	Kupang	24	17	7
		Atambua	3	2	1
		Sumba Timur	5	1	4
		<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>
6	Puskemas	Kupang	39	30	9
		Atambua	17	17	0
		Sumba Timur	15	2	13
		<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>22</b>
7	Klinik	Kupang	25	13	12
		Atambua	5	4	1
		Sumba Timur	3	0	3
		<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		

No	Sarana Distribusi	UPT	s.d Desember		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kupang	15	12	3
		Atambua	0		
		Sumba Timur	1	1	0
		<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kupang	6	6	0
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kupang	169	143	26
		Atambua	27	24	3
		Sumba Timur	19	19	0
		<b>TOTAL</b>	<b>215</b>	<b>186</b>	<b>29</b>
13	Klinik Kecantikan	Kupang	0		
		Atambua	0		
		Sumba Timur	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kupang	177	53	124
		Atambua	66	52	14
		Sumba Timur	71	48	23
		<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>153</b>	<b>161</b>
	Kupang		585	353	232
	Atambua		141	116	25
	Sumba Timur		147	78	69
<b>TOTAL</b>		<b>873</b>	<b>547</b>	<b>326</b>	

Sumber: <https://sites.google.com/view/smileku/data-monev/2022>



# LAPORAN KINERJA | 2022

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang